



P U T U S A N
Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Tripudisepna Tyaralindo als. Sepna Bin Siswoyo
Edy Pranoto;
Tempat lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 28 Mei 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pandan Merah IV Blok D No. 33, Pandanaran Hills RT.01, RW 09, Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama:

1. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.;
2. Wishnu Rusdianto, S.H.;
3. Suryanti, S.H.;
4. Muslich Ashari, S.H., M.H.;

Adalah Advokat pada Law Office "Andre Winjaya Laksana & Friend's", yang beralamat di Jalan Purwosari III Nomor 24, RT. 004/003, Kelurahan

Hal. 1 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 27 September 2022 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 28 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa TRIPUDISEPNA TYARALINDO Als SEPNA Bin SISWOYO EDY PRANOTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, dengan Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
 - 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
 - 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
 - 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;

Hal. 2 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DMI dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;

Hal. 3 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DMI dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM

Hal. 4 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;

Hal. 5 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang

Hal. 6 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage

Hal. 7 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021;

- Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau;
- Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN

Hal. 8 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
 - Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
 - Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
 - Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegelan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CII dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
 - Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021

Hal. 9 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;

- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME

Hal. 10 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021,
tanggal 04 – 05 Desember 2021;

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan terdakwa :

1. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagu;
2. Memohon maaf kepada pihak-pihak yang merasa dirugikan termasuk kepada perusahaan, teman saya, dan keluarga besar saya yang telah berusaha untuk memberikan seport kepada saya;
3. Bahwa saya berusia berperilaku baik dan jujur memnceritakan apa adanya, serta kooperatif dari penyelidikan hingga persidangan;
4. Bahwa saya adalah kepada keluarga dari seorang isteri dan seorang isteri dan putri yang masih berusia dibawah 1 tahun;
5. Bahwa saya harus menafkahi keluarga saya dan harus menjadi sosok ayah dari putri saya yang telah saya natikan lebih dari 5 tahun pernikahan;
6. Bahwa saya belum pernah dihukum;

Hal. 11 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan secara hukum TIDAK TERBUKTI atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Memberikan Hukuman kepada Terdakwa dari Tuntutan jaksa Penuntut Umum dalam Pasal 480 ke-2 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan HUKUMAN YANG SERINGAN-RINGANNYA;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **TRIPUDISEPNA TYARALINDO Ais SEPNA Bin SISWOYO EDY PRANOTO (Alm)** bersama dengan **Saksi TRITIAN NURMANSYAH Ais AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI (dalam berkas terpisah), dan Saksi GENTA ALANUARKO ARYNDRA (dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 04 bulan November tahun 2021 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Kerayaan sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon: 115,84996, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat tempat Saksi TRITIAN NURMANSYAH ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini," ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 12 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Oktober 2021 terdakwa yang merupakan Marine Superitenden (bagian inspeksi) pada saat itu mendapatkan rekomendasi menjadi Kapten Kapal dari Saksi GENTA bertemu dengan Saksi TRITIAN di Kota Semarang menjelaskan akan menjadikan Saksi TRITIAN sebagai Nakhoda Kapal MT. Sapta Samudera dengan kondisi kru kapal yang sudah terbiasa dengan penyimpangan penjualan muatan kapal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi TRITIAN NURMANSYAH yang merupakan kapten (Nakhoda) Kapal MT. Sapta Samudera berdasarkan surat No. PK301/9/10/X/KSOP.Mrd-21 perjanjian kerja laut tertanggal 28 Oktober 2021 antara PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan terdakwa, melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) menggunakan truk tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Pada hari berikutnya, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudera selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen Bill of Lading No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk tangki dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal) menjadi kilo liter. Adapun selisih pengukuran yang didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara. kapten

Hal. 13 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kapal melaporkan kepada terdakwa akan adanya rencana menjual kargo minyak FAME.

- Pada tanggal 4 November 2021, Saksi TRITIAN kembali memastikan kepada terdakwa aman atau tidaknya menjual minyak FAME (pumping) kepada buyer yang dibawa kapal tersebut, yang akan dilakukan kapten kapal dari pengawasan Tracking kapal perusahaan. Setelah mendapat jawaban "AMAN" dari terdakwa, Saksi TRITIAN menghubungi Saksi GENTA untuk menginformasikan kegiatan ini sudah diback up terdakwa.
- Bahwa pada saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh Saksi TRITIAN NURMANSYAH di anjungan sekira pukul 06.30 WITA, tidak berselang lama Saksi TRITIAN NURMANSYAH tiba di anjungan, sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera, Saksi TRITIAN NURMANSYAH yang merupakan kapten kapal memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk melakukan maneuver juga agar badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera. Setelah kedua kapal terikat, Saksi TRITIAN NURMANSYAH kembali memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS yang sudah diinput sebelumnya, dan setelah stabil atas arahan Saksi TRITIAN NURMANSYAH saksi DINO HERYANTO kemudian turun ke deck membantu saksi GENTA, Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN untuk memindahkan kargo dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup. Setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukan kedalam tangki kargo no 5 P, Sdr. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan melakukan sounding pada palka nomor 4P sembari memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, Sdr. DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, Saksi GENTA bersama dengan Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY

Hal. 14 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



HIMAWAN dan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan ± 4 knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi GENTA, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, saksi GENTA naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada Saksi TRITIAN NURMANSYAH pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi TRITIAN NURMANSYAH Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi GENTA dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA DEWI milik istri dari saksi GENTA untuk dibagi kepada kru kapal dengan pembagian sebagai berikut:

- a. Saksi TRITIAN NURMANSYAH TRITIAN mendapat pembagian sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
- b. Saksi GENTA mendapat sebesar Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi TRITIAN menghubungi terdakwa untuk melaporkan kembali kegiatan penjualan minyak FAME telah selesai, dan pada tanggal 5 November 2021 langsung mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa ke no. rekening Bank Mandiri milik terdakwa, kemudian setelah mendapatkan uang transferan tersebut, terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi VIESA sebagai ucapan terimakasih telah membantu dalam proses seleksi perekrutan Kapten Kapal MT Sapta Samudera, yang sebelumnya Saksi VIESA tidak meloloskan Saksi TRITIAN karena masuk dalam daftar hitam pekerja laut yang

Hal. 15 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA, namun terdakwa tetap meloloskan Saksi TRITIAN sebagai Kapten Kapal;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA kapal tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau-bau, selanjutnya hasil dari investigasi crew kapal MT. Sapta Samudera mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Kemudian PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari semula Rp. 2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT. Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi GENTA dkk.
- Bahwa terdakwa, yang merupakan Marine Superitenden (bagian inspeksi) mendapatkan uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan minyak FAME tersebut.

Hal. 16 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597, -(Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **TRIPUDISEPNA TYARALINDO Als SEPNA Bin SISWOYO EDY PRANOTO (Alm)** bersama dengan **Saksi TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI, dan Saksi GENTA ALANUARKO ARYNDRA (dalam berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 04 bulan November tahun 2021 sekira pukul 07.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Perairan Kerayaan sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon: 115,84996, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan. Mengingat tempat Saksi TRITIAN NURMANSYAH ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai **pasal 84 ayat (2) KUHAP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili perkara ini "***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan***", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada pertengahan bulan Oktober 2021 terdakwa yang merupakan Marine Superitenden (bagian inspeksi) pada saat itu mendapatkan rekomendasi menjadi Kapten Kapal dari Saksi GENTA bertemu dengan Saksi TRITIAN di Kota Semarang menjelaskan akan menjadikan Saksi TRITIAN sebagai Nakhoda Kapal MT. Sapta Samudera dengan kondisi kru kapal yang sudah terbiasa dengan penyimpangan penjualan muatan kapal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi TRITIAN NURMANSYAH yang merupakan kapten (Nakhoda) Kapal MT. Sapta Samudera berdasarkan surat No. PK301/9/10/X/KSOP.Mrd-21 perjanjian kerja laut tertanggal 28 Oktober 2021 antara PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan terdakwa, melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Pelabuhan Marunda Center

Hal. 17 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) menggunakan truk tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Pada hari berikutnya, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudera selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen Bill of Lading No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk tangki dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal) menjadi kilo liter. Adapun selisih pengukuran yang didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara. kapten kapal melaporkan kepada terdakwa akan adanya rencana menjual kargo minyak FAME.

- Pada tanggal 4 November 2021, Saksi TRITIAN kembali memastikan kepada terdakwa aman atau tidaknya menjual minyak FAME (pumping) kepada buyer yang dibawa kapal tersebut, yang akan dilakukan kapten kapal dari pengawasan Tracking kapal perusahaan. Setelah mendapat jawaban "AMAN" dari terdakwa, Saksi TRITIAN menghubungi Saksi GENTA untuk menginformasikan kegiatan ini sudah diback up terdakwa.
- Bahwa pada saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh Saksi TRITIAN NURMANSYAH dianjungan sekira pukul 06.30 WITA,

Hal. 18 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



tidak berselang lama Saksi TRITIAN NURMANSYAH tiba di anjungan, sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera, Saksi TRITIAN NURMANSYAH yang merupakan kapten kapal memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk melakukan maneuver juga agar badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera. Setelah kedua kapal terikat, Saksi TRITIAN NURMANSYAH kembali memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS yang sudah diinput sebelumnya, dan setelah stabil atas arahan Saksi TRITIAN NURMANSYAH saksi DINO HERYANTO kemudian turun ke deck membantu saksi GENTA, Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN untuk memindahkan kargo dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup. Setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukkan kedalam tangki kargo no 5 P, Sdr. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan melakukan sounding pada palka nomor 4P sembari memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, Sdr. DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, Saksi GENTA bersama dengan Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN dan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan ± 4 knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi GENTA, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, saksi GENTA naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada Saksi TRITIAN NURMANSYAH pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus

Hal. 19 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi TRITIAN NURMANSYAH Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi GENTA dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA DEWI milik istri dari saksi GENTA untuk dibagi kepada kru kapal dengan pembagian sebagai berikut;

- a. Saksi TRITIAN NURMANSYAH TRITIAN mendapat pembagian sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. Saksi GENTA mendapat sebesar Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi TRITIAN menghubungi terdakwa untuk melaporkan kembali kegiatan penjualan minyak FAME telah selesai, dan pada tanggal 5 November 2021 langsung mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa ke no. rekening Bank Mandiri milik terdakwa, kemudian setelah mendapatkan uang transferan tersebut, terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi VIESA sebagai ucapan terimakasih telah membantu dalam proses seleksi perekrutan Kapten Kapal MT Sapta Samudera, yang sebelumnya Saksi VIESA tidak meloloskan Saksi TRITIAN karena masuk dalam daftar hitam pekerja laut yang dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA, namun terdakwa tetap meloloskan Saksi TRITIAN sebagai Kapten Kapal.
 - Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA kapal tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau-bau, selanjutnya hasil dari investigasi crew kapal MT. Sapta Samudera mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Kemudian PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih

Hal. 20 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari semula Rp. 2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT. Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi GENTA dkk.

- Bahwa terdakwa, yang merupakan Marine Superitenden (bagian inspeksi) mendapatkan uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan minyak FAME tersebut.
- Bahwa PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597, -(Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah);

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Tewrdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Aditya Zaki Al Farisi Alias Adit Bin Dr. H.Effendi Ibnu Susilo**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Bayas Biofuels selaku Pengawas Minyak sejak sekitar bulan Juni tahun 2021 sampai sekarang yang mana tugas

Hal. 21 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



dan tanggungjawab saksi adalah Mengawasi Minyak milik PT. Bayas Biofuels pada saat dilakukan pembongkaran di Pelabuhan penerima minyak;

- Bahwa PT. Bayas Biofuels bergerak di bidang perminyakan dan alamat kantor pusat nya berada di Gedung Palma Tower lantai 22 Jl. RA. Kartini 3S Kavling 6 Sektor 2 RT. 004, RW. 014 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12310;
- Bahwa ada perjanjian pengangkutan Cargo jenis minyak FAME milik PT. Bayas Biofuels dengan menggunakan Kapal Tanker MT. Sapta Samudera milik PT. DMI dengan PT. Delimuda Nusantara, dari Marunda Ke TBBM Pertamina Bau Bau dan yang menandatangani dari pihak PT. Delimuda Nusantara adalah Sdr. Riknaldi Ali Munir selaku General Manager PT. Delimuda Nusantara telah mengundurkan diri dan tidak lagi bekerja di PT. Delimuda Nusantara terhitung sejak tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa Kapal MT. Sapta Samudera milik PT Destinasi Maritim Indonesia sedangkan Penyewa Kapal adalah PT. Delimuda Nusantara (selaku Ship Charterer yang ditunjuk oleh PT. Bayas Biofuels);
- Bahwa permasalahan yang dialami oleh pihak PT. Destinasi Maritim Indonesia yang saksi ketahui cuma terkait pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau, Sulawesi Tenggara. Dalam hal ini saksi selaku Pengawas bongkar minyak dari pihak PT. Bayas Biofuels selaku pemilik cargo minyak FAME yang diangkut oleh Kapal Tanker MT. Sapta Samudera, berdasarkan dokumen Time Sheet PT. DMI pada tanggal 07 November 2021 pukul 14.42 WITA Kapal Tanker MT. Sapta Samudera tiba di Bau Bau Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 04 Desember 2021 jam 06.36 wita Kapal Tanker MT. Sapta Samudera baru bisa sandar di Jetty Dermaga TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Pertamina Bau Bau Sulawesi Tenggara. Kemudian dilakukan pembongkaran minyak FAME pada pukul 11.18 WITA dan selesai pembongkaran pada tanggal 05 Desember 2021 pukul 23.30 WITA;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran minyak FAME yang diangkut dengan menggunakan Kapal MT. Sapta Samudera di Jetty Dermaga TBBM (Terminal Bahan Bakar Minyak) Pertamina Bau Bau Sulawesi Tenggara tersebut adalah dari pihak crew Kapal MT. Sapta Samudera dengan disaksikan oleh Surveyor dari PT. CII (Consult International Indonesia) atas nama LA ODE GINO dan WAHYU;

Hal. 22 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



- Bahwa yang berada di sana pada waktu pembongkaran minyak fame di Bau Bau adalah saksi sendiri sebagai pihak dari PT. Bayas Biofuels selaku pemilik Cargo Minyak FAME, Genta Alanuarko. A selaku Chief OFFICER Kapal MT. Sapta Samudera. (pihak PT. DMI) dan 2 (dua) orang ABK Kapal MT. Sapta Samudera tetapi saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa berdasarkan dokumen *Letter Of Protes* bahwa pada saat dilakukan pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau adalah sejumlah 5.459.289 KL, berkurang sebesar 139.268 KL (-2,49 %) dari jumlah muatan awal sebesar 5.598.557 KL;
- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran & Perhitungan Tangki Kapal tertanggal 06 Desember 2021 ditandatangani oleh saksi (ADITYA ZAKI. A) selaku pengawas bongkar minyak FAME dari pihak PT. BAYAS BIOFUELS;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan, Pengukuran & Perhitungan Tangki Kapal tertanggal 06 Desember 2021 sepengetahuan saksi adalah PT. DMI karena Kop surat nya adalah PT. DMI, dan yang menyodorkan Berita Acara tersebut untuk saksi tandatangani adalah Sdr. Genta Alanuarko selaku Chief Officer Kapal MT. Sapta Samudera;
- Bahwa PT. Bayas Biofuels ada mengalami kerugian akibat dari berkurangnya minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) namun sudah dibayarkan oleh PT DMI melalui PT. Delimuda Nusantara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana PT DMI mengganti kerugian yang dialami oleh PT. Bayas Biofuels akibat dari berkurangnya minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Bayas Biofuels masih bekerjasama menggunakan jasa pengangkutan minyak dengan PT DMI atau tidak;
- Bahwa segel tanki pada saat dilakukan pembongkaran tidak mengalami kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kekurangan minyak FAME sebesar 139.268 KL;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan kemudian dari pihak Surveyor (LA ODE GINO & WAHYU) dengan disaksikan oleh saksi dan Chief Officer (GENTA ALANUARKO) melakukan penyegelan Tanki cargo minyak FAME Kapal MT. Sapta Samudera, yang mana hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa di dalam tanki tersebut minyak FAME nya sudah kosong tidak ada yang tertinggal;

Hal. 23 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuka segel tanki pada saat dilakukan pembongkaran minyak FAME di TBBM Pertamina Bau Bau yaitu dilakukan secara bersama-sama antara lain adalah saksi sendiri, GENTA ALANUARKO, LA ODE GINO dan beberapa orang ABK Kapal dengan menggunakan gunting atau pisau (saksi tidak ingat) dan karena jumlah segelnya banyak (saksi tidak ingat jumlahnya), dan dari setiap titik kita membuka segelnya, tidak ada ditemukan kerusakan pada setiap segel tersebut. Setelah segel tersebut dibuka, kemudian segel bekas yang dibuka tersebut ditaruh di kapal itu juga. Setelah segel terbuka kemudian dilakukan sounding pada lubang sounding oleh Chief Officer atas nama GENTA ALANUARKO dengan menggunakan alat sounding, kemudian hasil sounding tersebut dicatat oleh Surveyor atas nama LA ODE GINO. Selanjutnya dari pihak Pertamina Bau Bau memasang selang ke Kapal MT. Sapta Samudera utk memindahkan minyak FAME dari Kapal ke Tangki Pertamina Bau-bau, yang mana selesai pemindahan tersebut pada tanggal 05 Desember 2021 pukul 23.30 wita. Adapun yang mengawasi proses pemindahan minyak FAME tersebut adalah saksi sendiri, GENTA ALANUARKO (Chief Officer), dan LA ODE GINO (Surveyor);
- Bahwa kemudian setelah selesai proses pemindahan minyak FAME tersebut dibuatkan Berita Acara, kemudian setelah itu saksi bersama-sama GENTA LANUARKO dan LA ODE GINO mengecek lagi terhadap palka kapal MT. Sapta Samudera untuk memastikan apakah masih ada minyak FAME yang tersisa atau tidak, dan setelah dipastikan kosong pada palka kapal tersebut, kemudian dilakukan penyegelan kembali oleh Surveyor atas nama LA ODE GINO, setelah itu Kapal MT. Sapta Samudera berlayar kembali dan saksi tidak mengetahui tujuannya kemana;
- Bahwa setelah selesai pembongkaran tersebut saksi menerima surat dari Pertamina Bau Bau berupa "Sertifate Of Cuanity Discharged". Kemudian saksi membuat BAST (Berita Acara Serah Terima Barang) tertanggal 05 Desember 2021 yang bertandatangan adalah saksi sendiri selaku dari pihak PT. Bayas Biofuels dan dari pihak Pertamina Bau Bau, atas nama PANDU SETIAWAN dan laporan tersebut saksi kirimkan ke Kantor Pusat PT. BAYAS BIOFUELS di Jakarta. Terkait complain atau protes dari pihak Pertamina ke PT. BAYAS BIOFULES saksi tidak mengetahui. Sehubungan dengan dokumen BAST (Berita Acara Serah Terima Barang) tertanggal 05 Desember 2021 tersebut aslinya ada pada

Hal. 24 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penguasaan PT. Bayas Biofuels maupun di Pertamina Bau Bau karena BAST tersebut dibuat dua rangkap asli yang sama-sama ber meterai Rp10.000,00;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau PT. Bayas Biofuels sudah mendapat penggantian kerugian akibat dari berkurangnya minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) setelah adanya perkara ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam surat pembelaan, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya.

2. Wawan Andang Saputra Als Wawan Bin Drs. Suwardi Heru Saputro, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi termasuk dalam tim audit PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI), terkait peristiwa pidana yang terjadi dan Saksi ketahui setelah melakukan audit karena adanya surat protes dari PT. Bayas Biofuels karena diduga jumlah minyak fame yang diangkut oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) menggunakan Kapal MT Sapta Samudra yang diawaki oleh Kapten Kapal an. Tritian Nurmansyah, dkk berangkat dari pelabuhan Marunda Center Terminal di Jakarta menuju TBBM Bau-bau Sulawesi Tenggara mengalami penyusutan sehingga perlu dilakukan audit.
- Bahwa struktur organisasi PT. Destinasi Maritim Indonesia (PT. DMI) secara garis besar yang saksi ketahui:
 - a) Direktur adalah Lamsaroha Hutagalung;
 - b) Internal Audit Saya sendiri dan M. Haries;
 - c) Operasional adalah Sutan Ali Husin;
 - d) Crewing adalah Jauhari;
 - e) Finance adalah Alif.
- Bahwa saksi bekerja pada kantor PT. Destinasi Maritim Indonesia sejak tanggal 03 Maret 2020 berdasarkan SK pengangkatan yang dikeluarkan oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI).
- Bahwa saksi ada memiliki sertifikat akuntan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2017 dengan Nomor: RNA 16032;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) sebagai Deputy Head Internal Audit, dengan tugas adalah melakukan pemeriksaan

Hal. 25 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



internal perusahaan sehingga perusahaan berjalan sesuai SOP, kemudian pekerjaan tersebut di pertanggungjawabkan kepada Direktur.

- Bahwa objek audit internal di PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) adalah audit investigasi terhadap muatan kargo fame yang dibawa oleh Kapten Kapal Tritian Nurmansyah menggunakan kapal MT Sapta Marga yang bertolak dari Pelabuhan Marunda Center Terminal Jakarta menuju pelabuhan Bau-bau Sulawesi Tenggara.
- Bahwa awalnya Tripudisepna yang melakukan audit namun tanpa sepengetahuan Tripudisepna, PT. Destinasi Maritim Indonesia membentuk tim untuk mengaudit yang di dalamnya juga ada Saksi, hasil tim audit milik Tripudisepna menjelaskan tidak ada yang janggal atau kerugian namun tidak demikian dengan tim audit yang dibentuk perusahaan. Metode yang saksi lakukan untuk melakukan audit Internal dari PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) adalah menggunakan metode audit Investigasi dan audit perhitungan kerugian, di mana tahap awal melakukan audit investigasi terhadap pelanggaran-pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Kapten Kapal dan ABK-nya setelah itu dilakukan audit perhitungan terhadap pelanggaran melakukan oleh Kapt Kapal beserta ABK-nya.
- Bahwa adapun objek audit investigasi yang dilakukan yaitu :
 - a) Melakukan analisa terhadap data beserta dokumen-dokumen kesusutan kargo.
 - b) Melakukan introgasi langsung kepada para ABK kapal MT Sapta Samudra dengan hasil para ABK mengakui adanya penjualan kargo dengan membuat surat pernyataan.
- Bahwa ada berupa dokumen yang di analisa adalah sebagai berikut :
 - a) Surat Bill Of Lading yang dikeluarkan oleh PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 31 Oktober 2021.
 - b) Surat Cargo Manifest yang dikeluarkan oleh PT. SAGA MAS ASIA selaku Agen Pelayaran, tanggal 31 Oktober 2021.
 - c) Surat Klaim Ongkos Angkut FAME yang di keluarkan oleh PT. BAYAS BIOFUELS yang di tujuan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) selaku pemilik kapal MT Sapta Marga, tanggal 15 Desember 2021.
 - d) Surat Cargo Sounding Report / Bongkar yang di keluarkan oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) di pelabuhan bongkar Baubau,

Hal. 26 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



tanggal 04 Desember 2021.

- e) Surat Berita Acara Penyegehan yang di keluarkan oleh Surveyor dan di tandatangi oleh PT. Darmex Biofuels, Surveyor, dan Chief MT. Sapta Samudra, tanggal 31 Oktober 2021.
- Bahwa hasil analisa audit perhitungan yang dilakukan terdapat kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) yaitu sebesar Rp. 1,5 milyar tanpa pajak namun pihak pemilik kargo fame PT. BAYAS BIOFUELS melakukan klaim kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) ditambahkan pajak 10 % sehingga total kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - Bahwa SOP dalam melakukan audit investigasi dan audit perhitungan yang dibuat oleh PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) tidak ada tetapi menggunakan SOP audit yang didapatkan dari lembaga pendidikan ketika saksi kuliah di akuntansi.
 - Bahwa dari audit tersebut ditemukan adanya penjualan kargo yaitu terjadi selisih antara kargo loading sebanyak 5.598.557 liter dan pada saat kargo unloading sebanyak 5.459.289 liter sehingga terjadi selisih sebanyak 139.268 liter.
 - Bahwa untuk audit yang dilakukan tersebut untuk kargo dengan tujuan Pertamina Bau-Bau dengan Kontrak antara PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) sebagai transporting dengan PT. Delimuda Nusantara yang di tunjuk oleh PT. Bayas Biofuels selaku pemilik minyak dengan surat kontrak No. 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021.
 - Bahwa untuk audit tersebut hanya dilakukan oleh tim audit internal PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) saja tidak ada melibatkan tim audit dari PT. Bayas Biofuels maupun PT. Delimuda Nusantara.
 - Bahwa tim audit internal PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) terdiri dari
 - a) M. Haries selaku Head internal audit.
 - b) Saksi WAWAN ANDANG SAPUTRA selaku Deputy Head internal audit.
 - c) 3 (tiga) orang staf audit.Kemudian saat proses audit kami juga dibantu oleh pejabat lainnya yaitu:
 - a) Sutan Ali Husin sebagai operasional.
 - b) Daud Fikri selaku operasional / teknisi.

Hal. 27 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



- Bahwa dari audit investigasi dan audit perhitungan ada beberapa hal yang kami temukan yaitu :
 - a) Adanya penjualan muatan kargo yang dilakukan oleh kru kapal MT Sapta Marga.
 - b) Adanya manuver kapal tanpa memberitahukan kepada pihak agen kapal.
 - c) Kru kapal pada saat selesai muat fame ke dalam tangki kapal MT Sapta Marga tidak memasang segel asli tetapi yang diberikan oleh pemilik kargo tetapi segel yang dipasang adalah segel duplikat, setelah minyak fame dijual baru kru kapal memasang segel asli yang diberikan oleh pemilik kargo sehingga seolah-olah segel tidak dirusak.
- Bahwa dalam investigasi tersebut, dilakukan pemeriksaan terhadap kru kapal yang mana para kru di kapal mengakui bahwa mereka telah melakukan penjualan minyak FAME tersebut kepada pihak lain dan para kru ber itikad baik untuk mengembalikan uang hasil penjualan tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengembalian uang para kru kapal kepada PT. DMI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang uang asuransi yang di klaim sebagai pembayaran atas kerugian tersebut, pemotongan gaji kru kapal;
- Bahwa tidak ada kuitansi pengembalian uang dari para kru yang disimpan oleh tim audit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam surat pembelaan, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya.

3. **Tritian Nurmansyah als Aan Bin Bambang Suharmantri**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku kapten kapal yaitu:
 - a. Keselamatan kapal.
 - b. Pencegahan pencemaran dari kapal.
 - a. Pengawakan kapal.
 - b. Kesejahteraan awal kapal dan kesehatan penumpang.
 - c. Managemen keselamatan penumpang dan pencegahan pencemaran dari kapal.
 - d. Managemen keamanan kapal.

Hal. 28 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Sedangkan tugas dan tanggungjawab CO yaitu:

- a. Bertanggungjawab dalam hal operasional kargo seperti bongkar muat dan perencanaan muatan.
 - b. Bertanggungjawab untuk membongkar muatan yang ada dikapal.
 - c. Bertanggungjawab untuk melakukan perawatan kapal.
 - d. Dan lain-lainnya akan dijelaskan oleh CO
- Bahwa saksi menjual isi kargo berupa minyak fame pada tanggal 04 Nopember 2021 sekitar pagi namun saya lupa jam berapa saat itu di perairan Kerayaan Pov. Kalsel.
 - Bahwa pada saat kapal sudah berjalan (lepas dari pelabuhan Marunda Jakarta) CO. GENTA datang ke anjungan menemui saya dan mengatakan akan melakukan pumping (minyak kencing/buang kargo) di perairan Kerayaan Prov. Kalsel dengan jumlah minyak yang di pumping sebanyak 70 ton.
 - Bahwa pada saat CO. GENTA menemui saksi di anjungan kapal, CO. GENTA juga menyampaikan pembeli dari minyak fame yang akan di pumping tersebut adalah Sdr H. SURYA dan CO. GENTA juga memberikan nomor kontak dari H. SURYA kemudian saya yang menelpon H. SURYA nego harga kemudian dikatakan H. SURYA harganya Rp. 6.000.000/ton dengan system pembayaran Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) di transfer dari Rek No. 40976699102-00000 atas namanya lupa dan Rek No. 4616990010173810 atas namanya lupa ke rekening saya yaitu Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810 atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH untuk jumlah masing-masing ke dua rekening tersebut saya lupa;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan H. SURYA dan saksi juga tidak mengetahui dimana alamat tempat tinggal dari H. SURYA dan saksi berkomunikasi dengan H. SURYA hanya sekali itu saja termasuk nomor hp dari H. SURYA pun tidak saksi simpan di daftar kontak hp, yang kenal dengan H. SURYA adalah CO. GENTA;
 - Bahwa terkait jumlah kargo minyak fame yang dijual di perairan Kerayaan Prov. Kalsel yang saksi tahu berdasarkan laporan dari CO. GENTA adalah 70 ton, memang saksi pernah minta tambah dari jumlah 70 ton

Hal. 29 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



tersebut, tetapi hal tersebut hanya candaan saksi saja karena terkait muatan bukan kapasitas saksi.

- Bahwa pada saat minyak fame dijual ke pembeli H. SURYA dan dilakukan proses pumping dipindahkan ke kapal H. SURYA, saksi tidak ikut campur lagi karena hal tersebut merupakan kewenangan dari CO. GENTA apakah jumlahnya masih sesuai 70 ton atau lebih dari jumlah tersebut saksi tidak tahu karena CO. GENTA hanya lapor ke saya bahwa kegiatan pumping telah selesai;
- Bahwa setelah selesai kegiatan pumping kemudian kapal melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Bau-bau Sulawesi Tenggara kemudian saksi bertemu dengan BOSUN atas nama DENI dan saat itu Bosun mengatakan CO. GENTA lagi marah kemudian saksi tanya marah kenapa dan dijawab oleh bosun banyak buangnya (maksudnya banyak menjual minyaknya);
- Bahwa pada saat muat minyak fame di pelabuhan Marunda Jakarta yang tanda tangan surat BL adalah saksi sehingga saksi mengetahui jumlah kargo saat itu sekitar 5.000 KL (lima ribu kilo liter) sedangkan dokumen bongkar yang tanda tangan adalah CO sehingga saksi tidak mengetahui jumlah minyak fame saat bongkar di pelabuhan Bau-bau.
- Bahwa struktur organisasi kru Kapal MT Sapta Samudera ada 2 departemen yaitu Departemen Deck dan Departemen Engine:
Departemen Deck yaitu :
 - Kapten kapal/Master atas nama TRITIAN NURMANSYAH.
 - CO (chief officer)/Mualim 1 atas nama GENTA
 - Second officer/Mualim 2 atas nama DEDE GERMANA.
 - Third officer/Mualim 3 atas nama RIO SATRIO ADI.
 - Fourth/Mualim 4 atas nama DEVIS SILIARY BALAKAU.
 - Boatswain/Bosun/Mandor Deck atas nama DENY SETYAWAN.
 - AB 1/Juru Mudi 1 atas nama TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO.
 - AB 2/Juru Mudi 2 atas nama DINO HERYANTO.
 - AB 3/Juru Mudi 3 atas nama YUDHIE DIKKIE HUMBAS.
 - Ordinary Seaman (OS)/Kelasi/asisten dari Bosun atas nama SALDHY HIMAWAN.
 - Koki atas nama AGUS HERI SUKARYA.
 - Mess Boy/pembantu koki/pelayan atas nama MUHAMMAD NADIM PRATAMA SILANGIT.

Hal. 30 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadet/Magang dari Akademi pelayaran atas nama ANDI TAUFIQ HIDAYAT.

Departemen Engine yaitu :

- Chief Enginner/Masinis 1/kepala Kamar Mesin atas nama MARINUS EDY.
 - Second Enginner/Masinis 2 atas nama MEGGY.
 - Third Enginner/Masinis 3 atas nama TOTO.
 - Fourtn Enginner/Masinis 4 atas nama TIO PEBRIANSYAH.
 - Foreman/Mandor Mesin atas nama SEDAR.
 - oiler 1/Juru Minyak 1 atas nama SAHDRA TARIGAN als UCOK.
 - Oiler 2/Juru Minyak 2 atas nama SRIYANTO.
 - Oiler 3/juru Minyak 3 atas nama ADIYANSAR.
- Bahwa perubahan rute ke perairan Kerayaan pada saat kapal sudah berlayar saksi dapat whatsApp dari Sdr ANDRI bidang operasional untuk mengisi tanker (bahan bakar) di perairan Kerayaan dan memang disana kapal kami ngisi tanker, tetapi sebelum kapal ngisi tanker kami terlebih dahulu melakukan pumping ke kapal H. SURYA;
- Bahwa semua kru kapal dilibatkan pada saat penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan yang memimpin proses bongkar minyak fame dari Kapal MT Sapta Samudera ke kapal H. SURYA adalah CO. GENTA dan BOSUN karena dua orang tersebut yang paham mengenai muatan kapal sedangkan saksi saat itu berada di anjungan tidak ada turun ke main deck, dan posisi kapal saat itu tidak labuh jangkar tetapi ngapung-ngapung aja.
- Bahwa saksi hanya 1 kali itu saja melakukan penjualan minyak fame kepada H. SURYA dan itu pun karena ada rekomendasi dari CO. GENTA dengan mengatakan adanya titipan minyak dan kepada siapa minyak tersebut dijual.
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pumping rekomendasi dari CO. GENTA harus melibatkan orang kantor yaitu Saudara TRIPUNDI SEPNA als SEPNA yang merupakan karyawan PT. Destinasi Maritim Indonesia (DMI) dengan jabatan Marine Superitenden (bagian inspeksi) dan saksi beberapa kali mentransfer uang kepada saudara SEPNA tersebut untuk jatah saudara SEPNA dan orang-orang kantor karena kegiatan pumping tersebut sudah membudaya;
- Bahwa untuk melakukan kegiatan pumping cukup dipimpin oleh CO. GENTA.

Hal. 31 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait hari dan jam merapatnya kapal pembeli H. SURYA yang melakukan komunikasi adalah saksi melalui HP termasuk memastikan dari kejauhan apakah benar kapal tersebut adalah milik H. SURYA yang akan merapat ke Kapal MT Sapta Samudera;
- Bahwa saya tidak mengerti bagaimana teknis agar minyak fame yang telah disegel dapat dipindahkan adalah CO. GENTA yang lebih mengerti sedangkan saya dapat menjual minyak fame tersebut karena ada rekomendasi dari CO. GENTA siapa pembelinya dan di perairan mana semuanya CO. GENTA yang merekomendasikan kepada saya.
- Bahwa kami tidak ada lagi menjual minyak fame selain dengan H. SURYA di perairan Kerayaan tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak fame tersebut dari H. SURYA sebesar Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan yang menerima uang Rp. 100.000.000 tersebut adalah Sdr CO. GENTA, dan Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibayar H. SURYA melalui transfer ke rekening saya Bank Mandiri dengan Norek : 136-00-101-73-810 atas nama TRITIAN NURMANSYAH dan ke Bank Mega dengan Norek : 01356-002-100-5558 atas nama TRITIAN NURMANSYAH;
- Bahwa dari hasil penjualan Rp. 420.000.000 tersebut saksi mendapat bagian sekitar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) saksi serahkan kepada CO. GENTA Rp. 100.000.000 cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) saksi transfer ke rekening CO. GENTA yaitu atas nama RICA KARTIKA DEWI istri GENTA dengan Norek : 12600-187-84337, dan menurut info kru kapal yang mentransfer pembagian uang hasil penjualan tersebut adalah istri CO. GENTA. Untuk pembagian uang Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) tersebut saya serahkan kepada CO. GENTA dan masinis 2 atas nama MEGGY untuk membagi kepada kru kapal.
- Bahwa saksi ada mentransfer ke rekening terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa tersebut bertujuan untuk Terdakwa dan timnya di kantor tidak mempersoalkan penjualan minyak fame;

Hal. 32 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 November 2021 saksi ada melakukan manuver di perairan kerayaan Kotabaru untuk mencari titik temu dengan kapal H. Surya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam surat pembelaan.

4. **Genta Alanuarko Aryndra Bin Indra Kiswanto (alm)** di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai salah satu Kru Kapal MT. Sapta Samudera dengan jabatan Mualim I / Chief Officer sejak tanggal 24 Juni 2021, bertanggung jawab dalam pelaksanaan: bongkar muat kargo, kepala kerja perawatan kapal, mengawasi pelaksanaan masak koki di kapal, yang mana pelaksanaan pekerjaan pertanggungjawabkan kepada kapten Kapal MT. Sapta Samudera yaitu TRITIAN NURMANSYAH;
- Bahwa kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa FAME 5.598,557 KI milik PT. Bayas Biofuels sesuai dengan dokum Bill Of Lading No : 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021;
- Bahwa awal mulanya sebelum berlayar, saksi bersama dengan surveyor atas nama JOEL SIREGAR ada menemui Kapten TRITIAN NURMANSYAH di kamar kapten di atas kapal Sapta Samudera dan pertemuan kami tersebut membicarakan terkait permintaan dari Surveyor JOEL SIREGAR untuk nitip isi kargo tersebut sebanyak 20 KL dijual kepada pembeli dengan persentase 30 % untuk Surveyor JOEL SIREGAR dan 70 % untuk kru kapal namun Surveyor JOEL SIREGAR saat itu tidak menentukan harga jualnya dan kepada siapa isi kargo tersebut dijual dan hal tersebut diserahkan kepada kami mengaturnya. Ketika sudah bertemu dengan Kapten TRITIAN NURMANSYAH di kamar kapten tersebut dan menyampaikan maksud dan tujuan dari Surviyor untuk nitip kargo sebanyak 20 KL untuk dijual/pumping yang sudah disiapkan kargo tersebut di palka 5P dan Kapten TRITIAN NURMANSYAH setuju dan Kapten TRITIAN NURMANSYAH juga minta tambah bukan 20 KL saja yang di pumping kemudian Surveyor JOEL SIREGAR menelpn surveyor di Bau-bau atas nama LAODE GINO dan disepakati 20 KL lagi diambil dari palka 4P sehingga total kargo yang

Hal. 33 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan di pumping sebanyak 40 KL. Kemudian kapal berlayar dari pelabuhan Marunda Jakarta menuju pelabuhan Bau-bau, diperjalanan saksi dipanggil lagi oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH ke kamar kapten dan disana Kapten TRITIAN NURMANSYAH minta tambah lagi 50 KL namun saksi tidak mau dan akhirnya disepakati ditambah 30 KL sehingga total isi kargo yang akan dipumping sebanyak 70 KL;

- Bahwa Kapten TRITIAN NURMANSYAH pada saat kegiatan safety meeting tersebut ada menyampaikan bahkan lebih mengarah kepada mengajak untuk melakukan kegiatan pumping;
- Bahwa saksi kemudian hanya mengikuti arahan dari Kapten atas nama TRITIAN NURMANSYAH untuk mengurus agar proses pumping (menjual sebagian) dari isi kargo berjalan dengan lancar dan yang menentukan titik koordinat pertemuan kapal Sapta Samudera dengan kapal pembeli H. SURIA untuk melakukan pumping adalah Kapten TRITIAN NURMANSYAH karena kapten yang melakukan komunikasi dengan pembeli;
- Bahwa saksi yang memberikan nomor kontak H. SURIA dengan nomor : 081351994741 karena kebetulan saat itu kapal Sapta Samudera akan melakukan Banker (pengisian bahan bakar) di perairan Kerajaan Prov. Kalsel, dan sebelum Banker kami terlebih dahulu melakukan pumping;
- Bahwa minyak fame tersebut di jual kepada H. SURIA dengan harga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)/ton jika dikalikan dengan 70 KL maka total uang hasil penjualan adalah Rp. 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta rupiah) dengan system pembayaran yaitu Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dibayar cash dan yang menerimanya adalah saksi dan sisanya Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dibayar dengan cara transfer ke rekening Kapten TRITIAN NURMANSYAH;
- Bahwa uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tersebut oleh saksi dan Sdr MEGGY dibagikan kepada kru kapal dan pembagiannya Sdr MEGGY yang tahu karena Sdr MEGGY yang berkomunikasi dengan Kapten TRITIAN NURMANSYAH;
- Bahwa Kapten TRITIAN NURMANSYAH ada mentransfer ke rekening Bank Mandiri saksi atas nama RICA KARTIKA DEWI Nomor Rekening : 13600187843-37 karena saksi menggunakan rekening istri dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 4 -11- 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
 - Tanggal 4 -11- 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Hal. 34 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 4 -11- 2021 sebesar Rp. 12.500.000 (dua belas juta rima ratus ribu rupiah).
- Tanggal 5 -11- 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 5 -11- 2021 sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Tanggal 6 -11- 2021 sebesar Rp. 37.200.000 (tiga puluh tujuh jutadua ratus ribu rupiah).

Total uang yang saksi terima adalah Rp. 219.700.000 (dua ratus Sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2021 kapal MT. Sapta samudera sandar di pelabuhan Marunda Center untuk ditugaskan memuat kargo FAME 5.598,557 KI milik PT. Bayas Biofuels dan selesai pada tanggal 31 Oktober 2021, pada tanggal 1 November 2021 kapal MT. Sapta Samudera berlayar dengan muatan berupa FAME 5.598,557 KI milik PT. Bayas Biofuels sesuai dengan dokum Bill Of Lading No : 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dan pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan kab. Kotabaru Provinsi Kalsel melakukan pemindahan FAME dengan menggunakan pompa dua set celup, satu dari kapal MT. Sapta Samudera dengan merk lupa, warna biru, daya dorong 15 meter dan selang berwarna kuning bening, ukuran 2 Inc panjang ± 15 meter. Sedangkan satu set pompa celup dan selang lainnya milik Kapal penadah dengan ciri-ciri pompa set berwarna kuning merk tidak tahu, daya dorong kira-kira 15 meter dan ciri-ciri selang berwarna putih bening, ukuran 2 Inc panjang ± 20 meter ke kapal milik penadahnya memiliki ciri-ciri berwarna oranye, ukuran panjang ± 40 mete, lebar $\pm 8 -10$ meter dengan proses pemindahan sebagian isi kargo FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan kira-kira dengan kecepatan ± 4 knot per jam dan lamanya proses pemindahan sebagian isi kargo FAME kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo yang dijual kepada pihak penadah yang bernama H. SURYA sebanyak 70 KL, kemudian kapal MT. Sapta Samudera mengapung-ngapung selama 3 jam untuk menunggu pengisian Bunker bahan bakar yang akan diisi oleh vendor dari PT. Barokah bersama Ramadhan, namun tidak jadi melakukan pengisian sehingga kapal melanjutkan perjalanan menuju bau-bau;
- Bahwa kapal tiba di Bau-bau pada tanggal 07 November 2021 jam 15.30 Wita tiba dan berlabuh di Anchorage Bau Bau dan melakukan pembongkaran pada tanggal 04 Desember 2021 jam 11.00 Wita di Dermaga Tarsus TBBM Pertamina Bau Bau dan mulai melakukan

Hal. 35 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembongkaran dan pada tanggal 5 Desember 2021 skp 23.30 wita selesai melakukan pembongkaran dan hasil pembongkarannya mengalami kesusutan sebesar 139.268 KL di Tangki penerimaan TBBM Pertamina Bau Bau. Setelah selesai palka pada kapal tidak dilakukan penyegelan dan pada tanggal 06 Desember 2021 dini hari kapal MT. Sapta Samudera berlayar kembali ke Belawan dengan isi kargo kosong hanya ada sisa isi kargo (Sludge) yang tidak dapat dilakukan penyedotan untuk dipindahkan ke tangki pembeli yaitu Pertamina Bau-bau, dan tanggal 8 atau 9 Desember 2021 melakukan pengosongan isi kargo dengan metode sweeping untuk dijual ke penadah yang sama yaitu H. Surya dengan jumlah 10 KL dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan dengan kecepatan kira-kira ± 5 Knot per jam dengan kapal LCT penadah yang sama dan nahkoda yang sama namun palkanya tidak dalam keadaan disegel sehingga langsung dimasukkan pompa celup yang berasal dari Kapal MT. Sapta Samudera dengan ciri-ciri pompa dan selang yang sama dengan ketika digunakan pada tanggal 4 November 2021 dengan lama proses memakan waktu 2 jam dengan lokasi yang sama yaitu di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel;

- Bahwa lokasi pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera berada di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel sedangkan lokasi astronomi / lintang dan bujurnya yang lebih tahu adalah Kapten Tritian Nurmansyah dan DEDE GERMANA dengan proses pemindahan isi kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah terjadi sebanyak dua kali yang pertama ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Marunda ke Bau-bau mengangkut kargo sebanyak 5.598,557 KI dan terjadi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 07.00 wita dijual 70 KL kepada penadah berlangsung selama 4 jam sehingga selesai jam 11.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan, Sedangkan proses yang kedua yaitu penjualan sisa bongkar kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels di Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal LCT penadah sebanyak 10 KI yang terjadi ketika kapal MT. SAPTA SAMUDERA berlayar dari Bau-bau ke Belawan pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sekitar jam 14.00 wita di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel berlangsung selama 2 jam sehingga selesai jam 16.00 wita dalam keadaan kedua kapal bergerak pelan-pelan;

Hal. 36 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara TRITIAN NURMANSYAH memindahkan sebagian isi kargo sebanyak 70 KL ke kapal lain untuk dijual kepada H. SURYA pada tanggal 4 November 2021 sekitar jam 07.00 wita pagi di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel. Kemudian ketika selesai bongkar di Bau-bau saudara TRITIAN NURMANSYAH memindahkan lagi sebagian isi kargo sebanyak 10 KL ke kapal lain untuk dijual kepada H. SURYA pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sekitar jam 14.00 wita siang di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel;
- Bahwa pembagian tugas dalam memindahkan kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal penadah pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel tidak dilakukan terorganisir namun inisiatif masing-masing kru kapal sebagai berikut:
 - a. Mencari calon pembeli/calon penadah ialah saya sendiri.
 - b. Melakukan komunikasi dengan H. Surya selaku penadah dan nahkoda kapal milik penadah ialah sdr. Tritian Nurmansyah menggunakan HP milik Tritian Nurmansyah.
 - c. Melakukan komunikasi dengan surveyor a.n Joel Siregar ialah saya sendiri dengan berbicara langsung ketika bertemu di atas kapal MT. Sapta Samudera di Pelabuhan marunda Center.
 - d. Membuka tutup palka nomor 5P dan membongkar segel dari surveyor ialah sdr. DINO HERYANTO selaku Juru mudi / AB2 ; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet ; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi ; dan sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun.
 - e. Mengikat tali pada kedua kapal ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO selaku Juru mudi / AB1; sdr. SANDRA TARIGAN als UCOK selaku juru minyak dan masih ada lagi tapi saya hanya ingat 3 orang tsb.
 - f. Melakukan sounding pada palka nomor 5P ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun dan didapatkan jumlah kargo dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL berdasarkan pengukuran menggunakan alat sounding yang pada alat tersebut terdapat tulisan Depth Tape bergagang oranye dan berbandul berwarna silver.
 - g. Memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY

Hal. 37 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer; saya sendiri dan dibantu oleh 3 (tiga) orang dari kru kapal penadah yang saya tidak tahu namanya.

h. Melepas 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal dari dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; sdr. SEDAR sebagai Foreman/mandor; sdr. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO selaku Juru mudi / AB1; sdr. DINO HERYANTO selaku Juru mudi / AB2 dan dibantu oleh beberapa orang dari kru kapal penadah yang saya tidak tahu namanya.

i. Pada saat pelepasan tali penghubung kedua kapal saya tidak melihatnya dikarenakan saya sudah naik ke atas anjungan untuk melapor kepada Kapten Tritian Nurmansyah bahwa pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan diberi uang tunai sebesar Rp 100.000.000,-(seratus juta rupiah) oleh nahkoda kapal penadah dan tanggapan Kapten adalah okey, kita tunggu dulu di sini untuk pengisian bunker bahan bakar.

- Bahwa untuk Pembagian tugas dalam memindahkan kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera ke kapal penadah pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 di perairan Kerajaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel tidak dilakukan terorganisir namun inisiatif masing-masing kru kapal sebagai berikut:

a. Melakukan komunikasi dengan H. Surya selaku penadah dan nahkoda kapal milik penadah ialah sdr. Tritian Nurmansyah menggunakan HP milik Tritian Nurmansyah.

b. Melakukan sweeping dulu terhadap semua palka dengan cara menyapunya menggunakan sapu karet dan dimasukkan ke dalam sebuah ember dengan bantuan alat menyerupai gayung sebanyak 3 (tiga) buah yang terbuat dari jerigen 5 L yang dipotong menjadi dua buah berbentuk segitiga; 2 (dua) buah ember besar dan 2 (dua) buah ember kecil serta beberapa kain perca. Lalu ember tersebut dipasang dengan pompa celup yang mana selangnya dihubungkan ke palka Slop (S) untuk digabungkan menjadi satu pada palka Slop (S) ialah

Hal. 38 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



tersangka sendiri sebagai Chief Officer / mualim I; DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II ; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer / Mualim IV; MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/KKM; MEGI sebagai Second Engineer / Masinis II; TOTO YULIHARTO sebagai Third Engineer / Masinis III; TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV; SEDAR sebagai Foreman/mandor; DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun; DINO HERYANTO sebagai AB 2/ juru mudi 2; YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/ juru mudi 3; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1; ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2; SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3; SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman; MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy; ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet; dan YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet.

- b. Mengikat tali pada kedua kapal tersangka tidak memperhatikannya sehingga tersangka tidak tahu.
- c. Membuka tutup palka Slop (S) dengan cara biasa karena dalam keadaan tidak dikunci atau tidak disegel.
- d. sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun Melakukan sounding pada palka Slop (S) guna mengetahui jumlah sisa bongkar kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera dan didapati jumlahnya sebanyak 10 KL.
- e. Memasang satu pompa celup yang berasal dari Kapal MT. Sapta Samudera ke dalam palka Slop (S) Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III ; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer; tersangka sendiri.
- f. Melepas satu pompa celup yang berasal dari Kapal MT. Sapta Samudera dari dalam palka Slop (S) Kapal MT. Sapta samudera ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet; sdr. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S; sdr. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO selaku Juru mudi / AB1; YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/ juru mudi

Hal. 39 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



3; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak Menutup tutup palka Slop (S) dengan cara biasa dan tidak dilakukan penyegelan.

g. Pada saat pelepasan tali penghubung kedua kapal tersangka sedang melepaskan tali pada bagian buritan kedua kapal tersangka tidak melihatnya dikarenakan tersangka sedang melepas tali penghubung kedua kapal yang berada pada haluan kedua kapal;

- Bahwa pemindahan kargo FAME milik PT. Bayas Biofuels yang berada pada Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel, cara sdr. DINO HERYANTO; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT; sdr. SALDHY HIMAWAN; dan sdr. DENY SETIAWAN Membuka tutup palka nomor 5P padahal pada saat itu seluruh tutup palka pada kapal MT. Sapta Samudera terpasang segel dari surveyor maupun dari pihak pemilik kargo ialah dengan cara sebagai berikut:

a. Pada tanggal 31 Oktober 2021 saya menerima segel plastik dan benang yang asli milik Surveyor dari sdr. JOEL SIREGAR sebanyak satu set dan diberitahu oleh sdr. JOEL SIREGAR bahwa dia menitip 20 KL untuk dijual di tengah perjalanan dan berkata setelah dijual agar dipasangkan segel yang asli ini ke tutup palka nomor 5P.

b. Pada tanggal 4 November 2021 sdr. DINO HERYANTO; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT; sdr. SALDHY HIMAWAN; dan sdr. DENY SETIAWAN Membuka tutup palka nomor 4P dan 5P padahal pada saat itu seluruh tutup palka pada kapal MT. Sapta Samudera terpasang segel dari surveyor maupun dari pihak pemilik kargo dengan cara melepas baut engsel tutup palka menggunakan kunci ring pas ukuran 32 lalu membalik tutup palka sehingga tidak merusak segel benang dan plastik dari surveyor dan segel pemilik kargo yang berwarna oranye.

Gambar tutup palka saksi tunjukkan di bawah ini sbb :

a. Lingkaran merah adalah baut pada engsel tutup palka nomor 4P dan

5P yang dapat dilepas menggunakan kunci ring ps ukuran 32.

b. Kotak kuning ialah segel benang dan plastik dari surveyor yang terpasang pada palka nomor 4P dan 5P sejak loading di Marunda Center, saksi perkiraan merupakan segel duplikat sedangkan segel benang dan plastik surveyor yang saksi terima dari sdr. Joel Siregar saksi perkiraan merupakan segel yang asli.

Hal. 40 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan negosiasi harga dan jumlah kargo yang akan dipindahkan dari kapal MT. Sapta Samudera ke Kapal calon pembeli / penadah yaitu H. Surya yaitu kapten TRITIAN NURMANSYAH. Ketika pada tanggal 4 November 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel arah ke bau-bau dijual 70 KL dengan harga per Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL sehingga pada saat itu kami mendapatkan uang penjualan kargo sebesar RP 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) sedangkan pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 di perairan Kerayaan Kab. Kotabaru prov. Kalsel arah ke Belawan dari Bau-bau dijual 10 KL dengan harga per Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL sehingga pada saat itu kami mendapatkan uang penjualan kargo sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 yang mengikat tali pada kedua kapal ialah sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SAHDRA TARIGAN als UCOK selaku juru minyak dan masih ada lagi tapi saya hanya ingat 3 orang tsb selanjutnya yang melepas ikatan tali kedua kapal saya tidak melihatnya dikarenakan saya sudah naik ke atas anjungan untuk melapor kepada Kapten Tritian Nurmansyah bahwa pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan diberi uang tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh nahkoda kapal penadah dan tanggapan Kapten adalah okey,, kita tunggu dulu di sini untuk pengisian bunker bahan bakar. Sedangkan Pada penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan saya tidak memperhatikannya sehingga saya tidak tahu siapa yang mengikat tali pada kedua kapal. Ketika pelepasan tali penghubung kedua kapal saya sedang melepaskan tali pada bagian buritan kedua kapal saya tidak melihatnya dikarenakan sedang melepas tali penghubung kedua kapal yang berada pada haluan kedua kapal;
- Bahwa yang melakukan penyiapan alat di kapal MT. Sapta Samudera guna melakukan pemindahan sebagian kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet yaitu berupa:

Hal. 41 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



- a. 1 (satu) set pompa celup warna biru, merk lupa, daya dorong 15 meter dipasang.
 - b. 1 (satu) buah selang berwarna kuning bening diameter 2 (dua) inci panjang \pm 15 meter.
 - c. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 berwarna silver.
 - d. 1 (satu) buah obeng plus gagang berwarna biru; dan
 - e. 1 (satu) buah alat sounding tape yang ada tulisan Depth Tape merk tidak tahu, gagang warna oranye dengan bandul berwarna silver.
 - f. 1 (satu) set terminal 4 lubang berwarna putih merk saya lupa dengan kabel warna hitam merk Tersangka tidak tahu sepanjang 110 meter.
- Bahwa Sdr. DINO HERYANTO; sdr.ANDI TAUFIQ HIDAYAT; sdr. SALDHY HIMAWAN; dan sdr. DENY SETIAWAN membuka tutup palka nomor 5P dan membongkar segel dari surveyor dengan cara melepas baut engsel tutup palka menggunakan kunci ring pas ukuran 32 lalu membalik tutup palka sehingga seketika itu juga merusak segel benang dan plastik dari surveyor sedangkan segel pemilik kargo yang berwarna oranye tidak rusak, sdr. DENY SETIAWAN melakukan sounding pada palka nomor 5P dan didapati jumlah kargo dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL berdasarkan pengukuran menggunakan alat sounding yang pada alat tersebut terdapat tulisan Depth Tape bergagang oranye dan berbandul berwarna silver, sdr. DENY SETIAWAN; sdr. SALDHY HIMAWAN; sdr.ANDI TAUFIQ HIDAYAT; DEVIS XILIARY BALAKAU; saya sendiri dan dibantu oleh 3 (tiga) orang dari kru kapal penadah yang saya tidak tahu namanya memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera dengan cara menyambungkan masing-masing selang dengan masing pompa menggunakan klem yang dikencangkan menggunakan obeng plus bergagang berwarna biru lalu pompa celup ditenggelamkan ke dalam cairan FAME yang berada di dalam palka nomor 5P lalu ujung selang lainnya dimasukkan ke dalam tangki kapal LCT penadah, kemudian kabel dicolokkan ke satu set terminal 4 lubang berwarna putih merk saya lupa dengan kabel warna hitam merk saya tidak tahu sepanjang 110 meter yang sudah dialiri listrik dari kapal sehingga pompa celup menyedot seluruh isi kargo yang berada di dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL dan kargo tersebut dialirkan ke dalam tangki kapal LCT penadah,

Hal. 42 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



- Bahwa pada peristiwa penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan yang melakukan penyiapan alat di kapal MT. Sapta Samudera guna melakukan pemindahan sisa bongkar kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS di Kapal MT. Sapta Samudera sdr. DENY SETIAWAN selaku Boatswain / Bosun; sdr. SALDHY HIMAWAN selaku Ordinary Seaman / klasi; sdr. ANDI TAUFIQ HIDAYAT selaku Deck Cadet yaitu berupa;
 - a. 1 (satu) set pompa celup warna biru, merk lupa, daya dorong 15 meter dipasang.
 - b. 1 (satu) buah selang berwarna kuning bening diameter 2 (dua) inci panjang \pm 15 meter.
 - c. 1 (satu) buah obeng plus gagang berwarna biru; dan
 - d. 1 (satu) buah alat sounding tape yang ada tulisan Depth Tape merk tidak tahu, gagang warna oranye dengan bandul berwarna silver.
 - e. 1 (satu) set terminal 4 lubang berwarna putih merk saya lupa dengan kabel warna hitam merk Tersangka tidak tahu sepanjang 110 meter.
 - f. Sapu karet berwarna hitam dengan gagang berwarna hijau sebanyak 1 (satu) buah dan 2 (dua) buah dengan gagang berwarna biru.
 - g. 3 (tiga) buah alat menyerupai gayung sebanyak yang terbuat dari jerigen 5 L yang dipotong menjadi dua buah berbentuk segitiga.
 - h. 3 (tiga) buah ember besar warna corak kuning dan biru bekas Cat merk Jotun ukuran 20 L.
 - i. 2 (dua) buah ember kecil warna hitam serta.
 - j. beberapa kain perca
- Bahwa saya sebagai Chief Officer / mualim I; DEDE GARMANA sebagai Second Officer / mualim II ; RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer / mualim III; DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer / Mualim IV; MARINUS EDY sebagai Chief Engineer/KKM; MEGI sebagai Second Engineer / Masinis II; TOTO YULIHARTO sebagai Third Engineer / Masinis III; TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer/ Masinis IV; SEDAR sebagai Foreman/mandor; DENY SETIAWAN sebagai Boatswain / bosun; DINO HERYANTO sebagai AB 2/ juru mudi 2; YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3/ juru mudi 3; SANDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1; ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2; SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3; SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman; MUHAMMAD NADHIM

Hal. 43 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



PRATAMA. S sebagai Messboy; ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet; dan YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet bersama-sama melakukan sweeping terhadap seluruh palka kapal MT. Sapta Samudera dengan cara sebagai berikut:

- menyerok sisa kargo FAME dari masing-masing palka 1PCS; 2PCS;3C; 4PCS dan 5C menggunakan alat menyerupai gayung dan sapu karet untuk dimasukkan ke dalam ember bekas cat setelah penuh ember tersebut dipindahkan minyak FAME nya ke dalam ember bekas cat yang sudah terpasang pompa celup yang mana selangnya sudah terhubung ke dalam palka Slop (S).
- setelah hampir habis, permukaan lantai palka dipel menggunakan beberapa kain perca lalu kain perca diperas yang vairan perasannya berupa minyak FAME dikumpulkan ke dalam sebuah ember bekas cat. Setelah penuh ember bekascat dengan minyak fame lalu dituangkan ke dalam ember bekas cat lainnya yang sudah terpasang pompa celup yang mana selangnya sudah terhubung ke dalam palka Slop (S).
- Setelah seluruh sisa bongkar kargo Game terkumpul di palka Slop (S), selanjutnya dilakukan pemindahan ke kapal LCT penadah menggunakan pompa celup yang selangnya terhubung ke dalam tangki kapal LCT penadah.
- Setelah selesai seluruh sisa kargo Fame dipindahkan ke kapal LCT penadah, pompa celup diangkat dan tutup palka yang terbuka dibiarkan terbuka untuk terkena angin-angin sehingga benar-benar kering.

- Bahwa penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 4 November 2021 sebanyak 70 KL dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL Namun para kru kapal lainnya dan surveyor a.n Joel Siregar mengetahui hanya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per KL nya sehingga total senilai Rp 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) yaitu ketika kapal MT. Sapta Samudera berlayar dari Marunda menuju Bau-bau dan yang menerima pembayaran sebagai berikut :

- Menerima secara tunai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Nahkoda Kapal LCT penadah ialah saksi sendiri ketika selesai pemindahan kargo sebanyak70 KL Ke kapal LCT penadah saat itu juga.

Hal. 44 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



- Sisanya senilai Rp 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dikirimkan oleh H. Surya ke Kapten Tritian Nurmansyah melalui tranfer rekening bank. Terkait Bank apa dan nomor rekeningnya saksi tidak tahu penjualan kargo Fame milik PT. Bayas Biofuels dari Kapal MT. Sapta Samudera pada tanggal 8 atau 9 Desember 2021 sebanyak 10 KL dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per KL Namun para kru kapal lainnya dan surveyor a.n Joel Siregar mengetahui hanya senilai Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per KL nya sehingga total senilai Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ketika berlayar dari Bau-bau menuju Belawan dan yang menerima pembayaran ialah kapten TRITIAN NURMANSYAH melalui tranfer rekening dari H. Surya. Terkait Bank apa dan nomor rekeningnya saya tidak tahu;
- Bahwa Kapten Tritian Nurmansyah mengambil uang senilai Rp 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah) dari uang yang diterimanya melalui tranferan rekening bank sedangkan uang tunai senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang saya terima dari nahkoda kapal LCT penadah sebelumnya diperintahkan kapten untuk saya yang memegangnya. Kemudian sisanya senilai Rp 218.000.000,- (dua ratus delapan belas juta rupiah) dikirimkan oleh Kapten Tritian Nurmansyah kepada saya melalui tranfer rekening Bank menggunakan dengan cara saya memberikan rekening Bank Mandiri nomor : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI milik istri saya yang saya pinjam, Selanjutnya saya mengambil uang senilai Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari rekening : 1360018784337 a.n RICA KARTIKA DEWI tersebut, dan sisanya senilai Rp 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah) saya bagikan ke kru kapal dan surveyor bernama Joel Siregar sebagai berikut:
 - a. Sdr. TRITIAN NURMANSYAH mendapatkan pembagian sebesar Rp 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - b. saya sendiri mendapatkan pembagian sebesar Rp 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);
 - c. Mualim 2 atas nama DEDE GERMANA sebesar Rp. 15.700.000;
 - d. Mualim 3 atas nama RIO SATRIO ADI sebesar Rp. 14.400.000;
 - e. Mualim 4 atas nama DEVIS SILIARY BALAKAU sebesar Rp. 13.100.000;
 - f. Bosun/Mandor Deck atas nama DENY SETYAWAN sebesar Rp. 11.000.000;

Hal. 45 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- h. DINO HERYANTO sebagai AB 2 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- i. YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3 / juru mudi senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- j. SAHDRA TARIGAN sebagai Oiler 1 / Juru minyak 1 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- k. ADE ANSAR sebagai Oiler 2 / Juru minyak 2 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- l. SRIYANTO sebagai Oiler 3/ Juru minyak 3 senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- m. SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- n. MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy senilai ±Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- o. ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- p. YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- q. AGUS HERY SUKARYA Chief Cook senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- r. SEDAR sebagai Foreman/mandor senilai ± Rp 13.000.000,- (sebelas juta rupiah)
- s. SAMSUL sebagai electrician senilai ± Rp 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- t. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH secara tunai.
- u. Uang kas diminta oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH secara transfer rekening.
- v. MARINUS EDY selaku KKM senilai ±Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);
- w. MEGI KRISMA ATAMIMI selaku Masinis 2 senilai ±Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Hal. 46 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



- x. TOTO YULIHARTO selaku Masinis 3 senilai ±Rp 15.700.000,- (lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - y. TIO FEBRIANSYAH selaku masinis 4 senilai ±Rp 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - z. Operasional Kapten, senilai ±Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - aa. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) melalui tranfer rekening bank;
 - bb. JOEL SIREGAR selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cash saat proses loading di marunda;
 - cc. LAODE GINO selaku Surveyor PT. CII senilai ± Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui cash saat proses bongkar di Bau-bau;
 - dd. Untuk surveyor asuransi melalui sdr. TRIPUDISEPNA senilai ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui cash saat proses loading di Belawan;
 - ee. Hiburan bersama berupa karaoke di Bau-bau senilai ± Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui cash dengan tempat karaoke namanya saya lupa.
- Bahwa ada pihak surveyor dari PT. CII a.n sdr. Joel Siregar dengan berbicara langsung dengan saya ketika bertemu di atas kapal MT. Sapta Samudera di Pelabuhan marunda Center sambil sdr. Joel Siregar berkata kepada saya bahwa titip 20 KL kargo dari palka 5P untuk dijual di tengah pelayaran dan ini saya serahkan segel benang dan plastik surveyor agar dipasangkan setelah kargo titipan tersangka dijual;
 - Bahwa kapal MT. Sapta Samudera tidak mengikuti rute pelayaran yang telah ditentukan sebelumnya oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH namun melakukan manuver dan sempat berhenti di perairan kerayaan, Kab. Kotabaru, Prov. Kalsel pada tanggal 4 November 2021 dikarenakan akan melakukan penjualan kargo FAME milik PT. BAYAS BIOFUELS dan bunker bahan bakar kapal yang kebetulan ada rencana pengisian bunker bahan bakar kapal di lokasi tersebut;
 - Bahwa kami ada dua kali melakukan penjualan kargo FAME pertama pada tanggal 4 November 2021 ketika kapal menuju pelabuhan bau-bau dan yang kedua pada tanggal 8 atau 9 desember 2021 terkait lokasinya terjadi pada lokasi yang sama yaitu perairan kerayaan kab. Kotabaru, prov. Kalsel untuk lokasi lintang dan bujurnya yang lebih mengetahui ialah sdr. DEDE GERMANA dan Kapten TRITIAN NURMANSYAH;

Hal. 47 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isi kargo FAME milik PT. Bayas di Kapal MT. Sapta Samudera yang dibongkar di Pelabuhan Bau-bau pada tanggal 4-6 desember 2021 sebanyak 5.459,289 KL sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan PT. CII tanggal 5 desember 2021 dan Letter Of Protest dari PT. CII tanggal 4-5 Desember 2021 serta Letter Of Protest PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tanggal 6 Desember 2021 menyebutkan adanya penyusutan sebanyak 139,268 KI sehingga jumlahnya yang diterima oleh Pertamina Bau-bau sebanyak 5.459,289 KL sehingga perhitungan yang diterima berjumlah 5.459,289 KL dikarenakan penyusutan sebanyak 139,268 KI berada melebihi toleransi sebanyak 0.3%;
- Bahwa titipan kargo tersebut sebanyak 20 KI yang disisihkan pada tangki kargo 5P (pada sounding report muat seharusnya kosong) itu berasal dari tawaran sdr. JOEL SIREGAR selaku surveyor pemuatan kargo pada kapal sapta samudera kepada saya selaku Chief officer kapal sapta samudera ketika proses muat berlangsung di Marunda Center terkait mencari uang rokok yang mana ketika dikonfrontir dengan sdr. JOEL SIREGAR oleh penyidik diketahui bahwa titipan tersebut ternyata bagian dari kargo yang seharusnya dicatat resmi. Mengenai tambahan kargo tersebut sebanyak 20 KI yang akan dijual bersama titipan kargo 20 KI sebelumnya itu berasal dari permintaan kapten TRITIAN NURMANSYAH kepada sdr. JOEL SIREGAR melalui saya dan hal itu disampaikan ulang lagi secara langsung oleh Kapten TRITIAN kepada sdr. JOEL SIREGAR ketika kami bertiga berada di dalam kamar kapten saat proses muat berlangsung di Marunda Center dan Terkait jumlah kargo tambahan sebanyak 30 KL yang totalnya menjadi 70 KI itu berasal dari perintah kapten TRITIAN NURMANSYAH kepada saya di dalam kamar kapten ketika saya dipanggil dan posisi kapal sudah dalam pelayaran yang awalnya diperintahkan menambahkan 50 KI namun saya sanggah sehingga hanya menambah 30 KI saja;
- Bahwa peristiwa menjual sebagian kargo kapal di perairan kerayaan adalah sebelum pumping dilaksanakan saya diberitahu oleh kapten TRITIAN NURMANSYAH ketika menyanggah perintah kapten yang meminta 50 KL dan akhirnya menjadi 30 KL dan saya bertanya "pumping 70 KI bisa lama prosesnya, terus bagaimana apabila ada pertanyaan dari kantor ?" Lalu disampaikan oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH bahwa posisi pumping berdekatan dengan posisi bunker yang sudah diatur

Hal. 48 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh kantor sehingga kegiatan bunker dapat menutupi lamanya proses pumping. Namun setelah selesai proses pumping, kegiatan bunker tidak kunjung dilaksanakan karena kapal bunker belum datang juga sehingga saya ke kamar untuk tidur dan akhirnya kapal melanjutkan perjalanan ke perairan makasar untuk melakukan bunker di sana sehingga saya bertanya kepada kapten “aman aja dengan batalnya bunker di perairan kerayaan? Dan dijawab oleh Kapten TRITIAN NURMANSYAH “aman aja Chief kapal lama bukan karena kesalahan kita tetapi karena menunggu kegiatan bunker”;

- Bahwa Sdr. TRITIAN NURMANSYAH ada memberikan sebagian uang hasil penjualan kargo / pumping kapal MT. Sapta Samudera kepada oknum PT. DMI dengan cara sdr. TRITIAN NURMANSYAH menyuruh saya memasukkan rincian pembagian uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana uangnya sudah berada di dalam rekening sdr. TRITIAN NURMANSYAH. Terkait cara penyerahannya setahu saya sdr. TRITIAN NURMANSYAH akan membawanya langsung ketika kapal Sapta Samudera sandar di Jakarta, selain itu sdr. TRITIAN NURMANSYAH memberikan uang lagi ke pihak lain yaitu kepada sdr. TRIPUDISEPNA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash ketika sdr. TRIPUDISEPNA datang mengunjungi kapal Sapta Samudera yang sedang sandar proses loading di pelabuhan Belawan untuk mendampingi surveyor asuransi, kemudian akhir bulan desember tahun 2021 sdr. TRITIAN NURMANSYAH pernah bercerita kepada saya bahwa dia pernah memberikan uang ke sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui tranfer ke rekening sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO setelah kegiatan pumping di perairan kerayaan tanggal 4 November 2021 namun saya tidak tahu kapan dia mentransferkan uang tersebut ke sdr. TRIPUDISEPNA TYARALINDO dan uang tersebut sesuai dengan penjelasan sdr. TRITIAN NURMANSYAH kepada saya ketika itu merupakan patungan dari uang saya dan uang sdr. TRITIAN NURMANSYAH masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang saya terima dari hasil penjualan minyak FAME tersebut sejumlah Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah);

Hal. 49 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Februari, saya diminta pihak perusahaan untuk melakukan pengembalian yang besarnya seikhlasnya saya saja, yang mana saat itu juga ada audit internal, yang mana saat itu saya mengembalikan sejumlah Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa kru kapal lain juga ada melakukan pengembalian uang kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa ada melakukan pengembalian uang kepada pihak perusahaan atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam pembelaan, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya.

5. **Sutan Ali Husin Anak Dari Alm Maruhun Soehardi**, di depan persidangan di bawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui adanya dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh kru kapal MT. sapta Samudrera;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 pukul 07.30 WITA, di atas kapal MT. Sapta Samudera di Perairan Kerayaan sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon: 115,84996, Kabupaten Kota Baru Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa kapal MT. Sapta Samudera itu milik PT Destinasi Maritim Indonesia;
- Bahwa saksi sebagai Operasional Manajer di PT Destinasi Maritim Indonesia;
- Bahwa pada waku kejadian kapal MT. Sapta Samudera berlayar dari pelabuhan tanjung priok dan mau ke Bau-Bau;
- Bahwa kapal MT. Sapta Samudera mengangkut minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester);
- Bahwa kapal MT. Sapta Samudera mengangkut minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) sebanyak 5.600 KL (Kilo Liter);
- Bahwa PT Destinasi Maritim Indonesia sebagai jasa pengangkut sedangkan minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang diangkut adalah milik PT. Bayas Biofuels;
- Bahwa kru kapal MT. Sapta Samudera yang mengangkut minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) itu, sebagai berikut :
TRITIAN NURMANSYAH sebagai Nahkoda/ Kapten Kapal (MASTER).
GENTA ALANUARKO sebagai Chief Officer
DEDE GARMANA sebagai Second Officer.

Hal. 50 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIO SATRIO ADI sebagai Third Officer.
DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer.
MARINUS EDY sebagai Chief Engineer.
MEGI KRISMA ATAMIMI sebagai Second Engineer.
TOTO YULIAHARTO sebagai Third Engineer.
TIO FEBRIANSYAH sebagai Fourth Engineer.
SEDAR sebagai Foreman.
DENY SETIAWAN sebagai Boatswain.
AGUS HERY SUKARYA Chief Cook.
TARCICIUS DANI CATUR PRIYATNO sebagai AB 1.
DINO HERYANTO sebagai AB 2.
YUDHIE DIKKIE HUMBAS sebagai AB 3.
SAHDRA TARIGAN sebagai Oiler 1.
ADE ANSAR sebagai Oiler 2.
SRIYANTO sebagai Oiler 3.
SALDHY HIMAWAN sebagai Ordinary Seaman.
MUHAMMAD NADHIM PRATAMA. S sebagai Messboy.
ANDI TAUFIQ HIDAYAT sebagai Deck Cadet.
YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU sebagai Engine Cadet;

- Bahwa pada tanggal 1 November 2021 pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara;
- Bahwa pada tanggal 4 November 2021 kapal MT. Sapta Samudera melintasi perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya Saksi memiliki kecurigaan dengan GPS kapal MT. Sapta Samudera yang mondar-mandir di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru selama 4 (empat) jam, kemudian setelah kapal MT. Sapta Samudera sampai di Bau-Bau dan melakukan bongkar minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) berkurang sebanyak 139 KL;
- Bahwa dalam perjalanan kapal MT. Sapta Samudera mengangkut minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) tidak ada terjadi penguapan atau tumpah;
- Bahwa setelah tim audit melakukan investigasi dan ditanyakan kepada kru kapal MT. Sapta Samudera mengakui bahwa mereka ada

Hal. 51 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



mengambil minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru dengan ditampung di kapal kecil;

- Bahwa Saksi mengetahui dari tim audit yang melakukan investigasi kalau Minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang ditampung dalam kapal kecil itu sudah dijual kepada H. Surya;
- Bahwa menurut pengakuan dari para kru kapal bahwa minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) dijual dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) perliter;
- Bahwa kerugian dari berkurangnya minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang dikirim sejumlah Rp1.731.680.597,00 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
- Bahwa yang menanggung kerugian dari berkurangnya minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang dikirim adalah PT Destinasi Maritim Indonesia karena PT. DMI menerima komplain sesuai surat PT. BAYAS BIOFUELS tanggal 15 Desember 2021, hal : Klaim ongkos angkus FAME bahwa telah terjadi penyusutan Fame setelah pembongkaran TBBM Pertamina Bau bau sesuai dengan dokumen Letter of protest dari surveyor PT. CII tanggal 6 Desember 2021, atau melebihi angka kesepakatan toleransi Cargo yang tertuang dalam dokumen perjanjian Angkutan Laut nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18;
- Bahwa cara menghitung kerugian yang dialami oleh PT Destinasi Maritim Indonesia dengan menghitung jumlah minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang dibawa saat muat sebelum berlayar dikurangi dengan jumlah minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) saat bongkar di tempat tujuan;
- Bahwa yang menghitung jumlah minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) saat bongkar di tempat tujuan adalah surveyor;
- Bahwa pada waktu bongkar di tempat tujuan tidak ada tersisa minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di kapal MT. Sapta Samudera sudah dipastikan tempat menampung minyak fame sudah kosong;
- Bahwa tempat untuk menampung minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di kapal MT. Sapta Samudera ada disegel baru dibuka setelah sampai di tempat tujuan;

Hal. 52 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa segel tempat untuk menampung minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di kapal MT. Sapta Samudera tidak rusak ketika sampai di tempat tujuan;
- Bahwa menurut pengakuan kru kapal MT. Sapta Samudera ada mengambil minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) tanpa merusak segelnya;
- Bahwa tidak ada kebocoran di tempat menampung minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di kapal MT. Sapta Samudera;
- Bahwa batas toleransi penyusutan toleransi 0,3 %;
- Bahwa jumlah minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) yang di catat pada dokumen *Bill Of Lading* adalah 5.598,557 KL;
- Bahwa Terdakwa di PT DMI sebagai chief officer yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan kapal;
- Bahwa sesuai dengan tupoksinya di PT DMI Terdakwa ada melakukan audit terhadap berkurangnya pengiriman minyak fame ke Bau-Bau namun di samping itu PT DMI juga membentuk tim audit internal untuk melakukan audit yang tidak termasuk Terdakwa dalam tim audit internal tersebut;
- Bahwa hasil audit yang dilakukan terdakwa dilaporkan tidak ada kejanggalan terhadap pengiriman minyak fame tersebut namun berbeda dengan hasil tim audit internal yang melaporkan telah terjadi penjualan minyak fame oleh kru kapal pada waktu pengiriman ke Bau-Bau;
- Bahwa jumlah kekurangan minyak fame akibat perbuatan para kru kapal sejumlah 130 KL;
- Bahwa sebelumnya PT DMI membayar kerugian yang dialami PT BAYAS BIOFUELS setelah itu PT DMI melakukan klaim asuransi senilai kekurangan minyak fame tersebut namun pembayaran dari asuransi dikurangi ppn;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui penjualan minyak fame oleh kru kapal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tritian ada memberikan uang kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa ada kontrak baru antara PT DMI dengan PT BAYAS BIOFUELS setelah adanya kejadian ini;
- Bahwa yang memberitahukan Saksi ada kegiatan pumping di kapal adalah Tritian dan Genta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemotongan gaji para kru kapal karena

Hal. 53 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu urusan bagian HRD;

- Bahwa fungsi kartu surveyor untuk memonitor bongkar muat kapal;
- Bahwa Saksi ada menyetujui Tritian sebagai kapten;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam surat pembelaan.

6. **Andri Kurniawan, S.Tr. Pel alias Andri Bin Sumadi**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebagai staf operasional;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai staf operasional sebagai berikut:
 - a. Memastikan Kapal perusahaan berjalan dengan lancar;
 - b. Membuat purchase request untuk ke agen muat maupun bongkar;
 - c. Membuat purchase request untuk penambahan bahan bakar Kapal (bunker).
 - d. Berkoordinasi dengan agen jadwal kapal untuk sandar, muat, bongkar dan untuk keberangkatan kapal;
 - e. Membuat purchase request untuk kebutuhan fresh water (air bersih) untuk kebutuhan kapal;
 - f. Membuat purchase request untuk kebutuhan air tawar kapal;
 - g. Mengumpulkan dokumen dokumen kapal pada saat muat maupun bongkar;
- Bahwa kapal MT. Sapta Samudera yang mengangkut kargo berupa minyak FAME milik PT. Bayas pada tanggal 1 November 2021 dan tiba di tujuan di pelabuhan Pertamina Bau-bau tugas selaku Staf Operasional adalah mengumpulkan dokumen muatan minyak FAME yang dikirim dari Kapal MT. Sapta Samudera oleh Chief Officer yaitu Sdr GENTA ALANUARKO, kemudian setelah dokumen tersebut lengkap, melapor ke agen untuk penerbitan Surat Ijin Berlayar (SIB), setelah SIB terbit Kapal MT. Sapta Samudera berlayar menuju ke Bau-Bau. Pada saat Kapal MT. Sapta Samudera berlayar ke Pelabuhan Bau-Bau, selanjutnya saksi membuat Purchase Request ke agen untuk mengageni Kapal MT. Sapta Samudera di Pelabuhan Bau-Bau. Kemudian menanyakan kepada agen di Bau-Bau terkait kapan Kapal MT. Sapta

Hal. 54 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Samudera bisa bersandar di Pelabuhan. Kemudian setelah dijadwalkan sandar, Kapal MT. Sapta Samudera bisa sandar pada tanggal 04 Desember 2021, kemudian langsung dilakukan pembongkaran kargo minyak FAME pada saat itu juga. Setelah bongkar kargo minyak FAME tersebut, saksi mendapat laporan dari CO GENTA ALANUARKO melalui chat WA Group Sapta Samudera Monitoring yaitu berupa dokumen bongkar, yang mana terdapat laporan bahwa penerimaan di Tangki Pertamina Bau Bau Short (berkurang) 173,349 KL. Kemudian setelah bongkar tersebut, pada tanggal 05 Desember 2021 kapal MT. Sapta Samudera dalam keadaan kosong berlayar menuju pelabuhan Belawan Sumatera Utara. Selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh manajemen PT. DMI untuk melakukan pengecekan Kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Belawan Sumatera Utara, yang mana saya juga diperintahkan oleh manajemen PT. DMI untuk ikut Sdr TRIPUDI SEPNA untuk melakukan pengecekan tersebut, dan bersama dengan satu orang Surveyor yang saya tidak kenal dan tidak tahu namanya sekitar pertengahan bulan Desember 2021, dimana saksi diperintahkan oleh pihak manajemen PT. DMI untuk ikut Sdr TRIPUDI SEPNA untuk belajar melakukan pengecekan Kapal MT. Sapta Samudera. Pada saat pengecekan tersebut saksi melihat Sdr TRIPUDI SEPNA dan Surveyor melakukan pengecekan terhadap tangka-tangki dan jalur pipa, dan hasil pengecekan tersebut yang lebih mengetahui adalah terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui sdr. TRITIAN NURMANSYAH selaku kapten Kapal MT. Sapta Samudera beserta kru kapal yang mengangkut kargo berupa minyak FAME milik PT. Bayas pada tanggal 1 November 2021 dan tiba di tujuan di pelabuhan Pertamina Bau-bau pada tanggal 4 Desember 2021 diduga telah melakukan penjualan sebagian kargo muatannya ke pihak lain. Hal tersebut saksi ketahui sejak tanggal 5 bulan Januari 2022 setelah dilakukan Internal Audit yang dilakukan oleh Team Internal Audit PT. DMI dimana dari hasil audit memang benar telah terjadi penjualan Sebagian kargo minyak fame kepada pihak lain pada tanggal 4 November 2021;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari terdakwa dengan total sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) melalui transfer dengan rincian;
 - a. Pada tanggal 05 November 2021 saya menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui transfer dari Rekening Bank

Hal. 55 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri atas nama TRIPUDI SEPNA dengan nomor rekening 1360011994610 ke nomor rekening Bank Mandiri 1250013913967 atas nama saya sendiri.

b. Pada tanggal 16 November 2021 saya menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama TRIPUDI SEPNA dengan nomor rekening 1360011994610 ke nomor rekening Bank Mandiri 1250013913967 atas nama saya sendiri.

c. Pada tanggal 18 November 2021 saya menerima uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) melalui transfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama TRIPUDI SEPNA dengan nomor rekening 1360011994610 ke nomor rekening Bank Mandiri 1250013913967 atas nama saya sendiri.

d. Pada tanggal 19 November 2021 saya menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui transfer dari Rekening Bank Mandiri atas nama TRIPUDI SEPNA dengan nomor rekening 1360011994610 ke nomor rekening Bank Mandiri 1250013913967 atas nama saya sendiri.

- Bahwa kru Kapal MT. Sapta Samudera ada mengirim laporan ke kantor pada waktu pelayaran ke Bau- Bau;
- Bahwa Saksi hanya melihat sekilas laporan tersebut sepengetahuan Saksi dalam laporan yang dikirim Kapal MT. Sapta Samudera tidak ada melakukan manuver;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berasal darimana uang yang dikirim Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui ada penjualan minyak FAME oleh kru kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui atau tidak penjualan minyak FAME oleh kru kapal;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan Terdakwa pernah bertanya kepada Tritian ada atau tidak penjualan minyak FAME oleh kru kapal dan dijawab oleh Tritian bahwa tidak ada penjualan minyak fame;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui ada penjualan minyak FAME oleh kru kapal;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui atau tidak penjualan minyak FAME oleh kru kapal;

Hal. 56 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa akan menanggapi dalam surat pembelaan.

7. **Viesa Rizqi Ariyani Bin Busyari**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik telah benar semua tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pancaran Samudra Transport sebagai staf crewing yang menangani kapal-kapal milik PT. Destinasi Maritim Indonesia (PT. DMI) dengan tugas :
 - a. Melakukan rekrutmen sesuai dengan kebutuhan kapal dengan cara kordinasi dengan staf operasional (technical dan marine);
 - b. Mengecek dokumen kru kapal yang akan direkrut maupun yang sudah direkrut oleh perusahaan;
 - c. Menyajikan daftar calon rekrutmen untuk diseleksi oleh tim dari operasional;
 - d. Menerima hasil seleksi calon rekrutmen dari tim operasional;
 - e. Menyajikan daftar hasil seleksi calon rekrutmen kepada manajer crewing;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr. Tritian Nurmansyah selaku Kapten Kapal MT. Sapta Samudera dan bertemu ketika yang bersangkutan melamar pekerjaan untuk jawaban kapten kapal saat proses seleksi sekitar tanggal 25 Oktober 2021, saksi memeriksa dokumen kru kapal yang akan direkrut berdasarkan catatan riwayat pekerjaan yang bersangkutan dari data eksternal (BOC Pertamina) saksi menemukan sdr. Tritian Nurmansyah masuk daftar hitam pekerja laut sehingga tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan saksi merekomendasikan kepada terdakwa untuk tidak merekrut sdr. Tritian dalam jabatan yang dilamarnya namun terdakwa merespon bahwa yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan bersikeras meloloskan seleksinya dan terhadap terpilihnya sdr. Tritian saksi diberikan uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh terdakwa;
- Bahwa hasil investigasi dari pengawas Internal PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada saksi ialah adanya aliran uang masuk dari sdr. Tripudisepna sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima melalui transfer rekening bank, pada tanggal 5 November 2021 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan pada tanggal 19 November 2021 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu

Hal. 57 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



rupiah) yang keduanya saksi terima pada rekening Bank Mandiri saya nomor : 1200010933500 dari sdr. Tripudisepna melalui transfer antar rekening bank Mandiri nomor : 1360011994610 kemudian saksi jelaskan kepada pengawas internal sdr. Wawan Andang Saputra bahwa sejumlah uang tersebut pemberian dari sdr. Tripudisepna kepada saksi. pada tanggal 5 November 2021 saksi menerima uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi tanyakan kepada sdr. Tripudisepna mengenai keperluan apa uang dimaksud melalui chat WA saya dengan nomor 082328086677 dan WA sdr. Tripudisepna dengan nomor : 081316100540 dan dijelaskan sdr. Tripudisepna secara lisan sebagai uang terima kasih dari seleksi rekrutmen kapten kapal MT. Sapta Samudra sedangkan pada tanggal 19 November 2021 saksi menerima uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi tanyakan kepada sdr. Tripudisepna secara lisan mengenai sumber uang tersebut dan dijawab oleh sdr. Tripudisepna bahwa uang tersebut adalah uang capek;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening Bank mandiri nomor: 1200010933500 atas nama saksi sendiri berawal dari sdr. Tripudisepna meminta nomor rekening saksi di Bank Mandiri pada sekitar bulan Juni tahun 2021 dan saya Tanya terlebih dahulu mengenai untuk apa? dan sdr. Tripudisepna menjawab “udah kirim aja rekeningmu” sehingga saya menurut saja dikarenakan saya masih jauh jabatannya dengan sdr. Tripudisepna. Beberapa hari kemudian sdr. Tripudisepna memberitahukan bahwa dia telah kirim sejumlah uang, dan setelah saya tanyakan untuk apa dijelaskan sdr. Tripudisepna uang tersebut sebagai ucapan trimakasih dari kru yang baru saja berhasil direkrut sebagai awak di salah satu kapal milik PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA;
- Bahwa pada saat menerima uang transferan dari Terdakwa, saksi belum mengetahui bahwa saudara Tritian Nurmansyah selaku kapten Kapal MT. Sapta Samudra beserta kru kapal yang mengangkut kargo berupa FAME milik PT. Bayas pada tanggal 1 November 2021 dan tiba di tujuan di pelabuhan Pertamina Bau-bau pada tanggal 4 Desember 2021 diduga telah melakukan penjualan sebagian kargo muatannya ke pihak lain dan mendapatkan keuntungan akan hal itu;
- Bahwa Saksi ada memberitahukan kepada Terdakwa, kalau Tritian mempunyai catatan hitam;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Sutan Ali selaku

Hal. 58 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



operasional manajer, kalau Tritian mempunyai catatan hitam;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan akan menanggapi dalam surat pembelaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Penyidik telah benar semua dan tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. DMI sejak April 2021 sebagai Marine Superintendent yang bertugas mengawasi kapal dan memastikan kapal tersebut berangkat dalam keadaan baik;
- Bahwa yang menjadi kapten kapal MT Sapta Samudra adalah Tritian;
- Bahwa kapal MT Sapta Samudra mengangkut minyak fame dari Jakarta menuju Bau-Bau;
- Bahwa minyak fame yang diangkut kapal MT Sapta Samudra adalah milik PT. BAYAS BIOFUELS;
- Bahwa Terdakwa mengawasi perjalanan kapal MT Sapta Samudra dari Jakarta menuju Bau-Bau dan dari report yang Terdakwa terima semua sudah sesuai jadwal;
- Bahwa berdasarkan internal audit PT DMI, ada penjualan minyak fame oleh Tritian kepada H. Surya di perairan kerayaan Kotabaru;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah semua kru kapal menyetujui untuk penjualan minyak fame tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada terima uang dari Tritian pada 5 November 2021 dengan cara transfer sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), kemudian pada tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa terima uang transfer sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari Tritian Nurmansyah dan pada tanggal 22 Desember 2021 Terdakwa terima uang transfer sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dari Tritian Nurmansyah namun terdakwa tidak tahu uang itu berasal darimana;
- Bahwa pada waktu Tritian melakukan transfer uang ke rekening Terdakwa tidak ada mengatakan uang itu untuk apa;
- Bahwa tidak ada ketentuan Terdakwa harus mengirim uang kepada Terdakwa ketika mau berlayar;
- Bahwa sebelumnya Tritian tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa akan mengirim uang kepada Terdakwa;

Hal. 59 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesudah menerima uang dari Trititan Terdakwa baru mengetahui adanya penjualan minyak fame yang dilakukan oleh Trititan beserta krunya;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Trititan masih ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Trititan di Semarang sebelum Kapal MT Sapta Samudera berangkat menuju Bau-Bau;
- Bahwa Terdakwa mengingatkan Trititan sebelum keberangkatan agar menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan yang illegal;
- Bahwa tidak ada membicarakan penjualan minyak fame;
- Bahwa tidak ada dalam rute perjalanan yang direncanakan sebelumnya untuk melewati perairan kerayaan Kotabaru tetapi karena ada laporan dari kru kapal pada waktu pelayaran untuk mengisi bahan bakar maka diijinkan untuk melewati perairan kerayaan Kotabaru.
- Bahwa sebelum Trititan menjadi Kapten, Terdakwa mengetahui kalau Trititan mempunyai catatan hitam;
- Bahwa Terdakwa tetap menjadikan Trititan sebagai kapten karena Trititan mempunyai pengalaman 5 (lima) tahun dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya yang menjadi catatan hitam sehingga Terdakwa percaya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Trititan kalau jalur perairan kerayaan Kotabaru merupakan jalur yang aman untuk melakukan pumping;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan investigasi awal terhadap kru kapal MT Sapta Samudera dengan cara mengumpulkan data yang selanjutnya Terdakwa serahkan ke manajemen untuk tindak lanjutnya;
- Bahwa hasil investigasi yang Terdakwa lakukan tidak ada ditemukan penjualan minyak fame oleh kru kapal MT Sapta Samudera;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada tim audit internal PT DMI yang menemukan ada penjualan minyak fame oleh kru kapal MT Sapta Samudera;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya penjualan minyak fame oleh kru kapal MT Sapta Samudera setelah ada pengakuan dari Trititan;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui adanya penjualan minyak fame Terdakwa marah kepada Trititan di group whatsapp;
- Bahwa PT. Destinasi Maritim Indonesia sudah membayar kerugian yang dialami PT. Bayas Biofuels;

Hal. 60 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Destinasi Maritim Indonesia sudah mendapat pembayaran dari asuransi untuk mengganti kerugian yang dialami PT. Bayas Biofuels akibat penjualan minyak fame yang dilakukan oleh kru kapal.

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*), terhadap Terdakwa, meskipun sudah diberikan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
- 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
- 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;

Hal. 61 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DMI dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DMI dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;

Hal. 62 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI

Hal. 63 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;

Hal. 64 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;

Hal. 65 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021;
- Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;

Hal. 66 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau;
- Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/II/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegelan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak

Hal. 67 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CII dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
 - Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
 - Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;

Hal. 68 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa adanya kerjasama atau ke ikut sertaan dalam hal melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut dimana terdakwa dalam melakukan penggelapan atau penadahan terhadap PT. Destinasi Maritim Indonesia secara bersama-sama dengan Saksi TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI, dan Saksi GENTA ALANUARKO ARYNDRA

Hal. 69 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas terpisah) mau melakukan Kerjasama dengan menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebanyak 70 KL ke sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) milik sdr. H. SURYA, Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH.

- Berawal pada pertengahan bulan Oktober 2021 terdakwa yang merupakan Marine Superitenden (bagian inspeksi) pada saat itu mendapatkan rekomendasi menjadi Kapten Kapal dari Saksi GENTA bertemu dengan Saksi TRITIAN di Kota Semarang menjelaskan akan menjadikan Saksi TRITIAN sebagai Nakhoda Kapal MT. Sapta Samudera dengan kondisi kru kapal yang sudah terbiasa dengan penyimpangan penjualan muatan kapal.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi TRITIAN NURMANSYAH yang merupakan kapten (Nakhoda) Kapal MT. Sapta Samudera berdasarkan surat No. PK301/9/10/X/KSOP.Mrd-21 perjanjian kerja laut tertanggal 28 Oktober 2021 antara PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan terdakwa, melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) menggunakan truk tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Pada hari berikutnya, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudera selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen Bill of Lading No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk tangki dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal) menjadi kilo liter. Adapun selisih pengukuran yang didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh

Hal. 70 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara. kapten kapal melaporkan kepada terdakwa akan adanya rencana menjual kargo minyak FAME.

- Pada tanggal 4 November 2021, Saksi TRITIAN kembali memastikan kepada terdakwa aman atau tidaknya menjual minyak FAME (pumping) kepada buyer yang dibawa kapal tersebut, yang akan dilakukan kapten kapal dari pengawasan Tracking kapal perusahaan. Setelah mendapat jawaban "AMAN" dari terdakwa, Saksi TRITIAN menghubungi Saksi GENTA untuk menginformasikan kegiatan ini sudah diback up terdakwa.
- Bahwa pada saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh Saksi TRITIAN NURMANSYAH di anjungan sekira pukul 06.30 WITA, tidak berselang lama Saksi TRITIAN NURMANSYAH tiba di anjungan, sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera, Saksi TRITIAN NURMANSYAH yang merupakan kapten kapal memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk melakukan maneuver juga agar badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera. Setelah kedua kapal terikat, Saksi TRITIAN NURMANSYAH kembali memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS yang sudah diinput sebelumnya, dan setelah stabil atas arahan Saksi TRITIAN NURMANSYAH saksi DINO HERYANTO kemudian turun ke deck membantu saksi GENTA, Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN untuk memindahkan kargo dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup. Setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukkan kedalam tangki kargo no 5 P, Sdr. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan melakukan sounding pada palka nomor 4P sembari memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding

Hal. 71 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, Sdr. DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, Saksi GENTA bersama dengan Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN dan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan ± 4 knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi GENTA, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, saksi GENTA naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada Saksi TRITIAN NURMANSYAH pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi TRITIAN NURMANSYAH Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi GENTA dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA DEWI milik istri dari saksi GENTA untuk dibagi kepada kru kapal dengan pembagian sebagai berikut;

- Saksi TRITIAN NURMANSYAH TRITIAN mendapat pembagian sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Saksi GENTA mendapat sebesar Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi TRITIAN menghubungi terdakwa untuk melaporkan kembali kegiatan penjualan minyak FAME telah selesai, dan pada tanggal 5 November 2021 langsung mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa ke no. rekening Bank Mandiri milik terdakwa, kemudian setelah mendapatkan uang transferan tersebut, terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi VIESA sebagai ucapan terimakasih telah membantu dalam proses seleksi perekrutan Kapten Kapal

Hal. 72 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



MT Sapta Samudera, yang sebelumnya Saksi VIESA tidak meloloskan Saksi TRITIAN karena masuk dalam daftar hitam pekerja laut yang dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA, namun terdakwa tetap meloloskan Saksi TRITIAN sebagai Kapten Kapal.

- Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA kapal tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau-bau, selanjutnya hasil dari investigasi crew kapal MT. Sapta Samudera mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Kemudian PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari semula Rp. 2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT. Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi GENTA dkk.

Hal. 73 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



- Bahwa terdakwa, yang merupakan Marine Superitenden (bagian inspeksi) mendapatkan uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan minyak FAME tersebut.
- Bahwa PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597, -(Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
3. Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa TRIPUDISEPNA TYARALINDO Als SEPNA Bin SISWOYO EDY PRANOTO (Alm), yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa TRIPUDISEPNA TYARALINDO Als SEPNA Bin SISWOYO EDY PRANOTO (Alm), dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Hal. 74 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Menimbang, bahwa pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Bahwa menurut Prof.Satochid Kartanegara, S.H. : dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict terdapat :

Apabila dalam suatu delict tersangkut “beberapa atau lebih dari seorang”.

Dalam hal ini harus difahami bagaimanakah “hubungan” tiap peserta itu terhadap delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam.

Hubungan ini dapat berbentuk:

- Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict ;
- Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut ;
- Dapat terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict ;

Karena hubungan daripada tiap peserta terhadap delict itu dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran atau pengertian deelneming ini berpokok pada : “menentukan pertanggung jawaban daripada peserta terhadap delict ; (lihat buku Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal.1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata:

Bahwa adanya kerjasama atau ke ikut sertaan dalam hal melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut dimana terdakwa dalam melakukan perbuatan terhadap PT. Destinasi Maritim Indonesia secara bersama-sama dengan Saksi TRITIAN NURMANSYAH Als AAN Bin BAMBANG SUHARMANTRI, dan Saksi GENTA ALANUARKO ARYNDRA (dalam berkas terpisah) mau melakukan Kerjasama dengan menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA sebanyak 70 KL ke sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) milik sdr. H. SURYA, Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Hal. 75 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Ad.3. Unsur Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif oleh karena itu tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu melainkan cukup salah satu atau beberapa unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

- Berawal pada pertengahan bulan Oktober 2021 terdakwa yang merupakan Marine Superitenden (bagian inspeksi) pada saat itu mendapatkan rekomendasi menjadi Kapten Kapal dari Saksi GENTA bertemu dengan Saksi TRITIAN di Kota Semarang menjelaskan akan menjadikan Saksi TRITIAN sebagai Nakhoda Kapal MT. Sapta Samudera dengan kondisi kru kapal yang sudah terbiasa dengan penyimpangan penjualan muatan kapal.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WIB, Saksi TRITIAN NURMANSYAH yang merupakan kapten (Nakhoda) Kapal MT. Sapta Samudera berdasarkan surat No. PK301/9/10/X/KSOP.Mrd-21 perjanjian kerja laut tertanggal 28 Oktober 2021 antara PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan terdakwa, melakukan pemuatan kargo minyak FAME (Fatty Acid Methyl Ester) di Pelabuhan Marunda Center Jakarta dari PT. BAYAS BIOFUELS (pemilik minyak FAME) menggunakan truk tangki dengan total jumlah muatan 5.598.557 KL (Kilo Liter). Pada hari berikutnya, tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 17.06 WIB Kapal MT. Sapta Samudera selesai memuat kargo minyak FAME sesuai dengan dokumen Bill of Lading No: 001/SMA-BB/21 tertanggal 31 Oktober 2021, dengan jumlah muatan yang termuat sesuai dengan angka BL 5,586.312 KL dan didapatkan hasil pengukuran jumlah muatan yang terangkut diatas kapal mengalami kesusutan 12.245 KL dikarenakan perbedaan metode pengukuran pada truk tangki dengan cara mengkonversi metric ton hasil timbang kargo pada truck tangki (satuan metric ton) menjadi Kilo Liter sedangkan cara pengukuran kargo FAME pada kapal M.T Sapta Samudra yaitu mengkonversi panjang plat sounding (Milimeter) dari alat sounding (alat ukur tangki pada kapal) menjadi kilo liter. Adapun selisih pengukuran yang didapatkan sejumlah 12,245 KL atau 0,22 % dari total kargo 5.598,557 KL sehingga selisih hasil pengukuran yang masih di bawah toleransi 0,3 % tidak dianggap sebagai suatu penyusutan hanya perbedaan pada angka saja tidak secara fisik dan bukan masuk dalam bagian toleransi kesusutan 0,3 %. Oleh

Hal. 76 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu jumlah kargo yang di catat pada dokumen Bill Of Leading yaitu tetap angka 5.598,557 KL bukanlah 5.586,312 KL. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2021 sekira pukul 07.30 WIB. Kapal tanker MT. Sapta Samudera mulai berlayar untuk melakukan pengiriman minyak FAME dari pelabuhan Marunda Center Jakarta menuju pelabuhan bongkar Tersus TBBM Pertamina Bau-Bau Sulawesi Tenggara. kapten kapal melaporkan kepada terdakwa akan adanya rencana menjual kargo minyak FAME.

- Pada tanggal 4 November 2021, Saksi TRITIAN kembali memastikan kepada terdakwa aman atau tidaknya menjual minyak FAME (pumping) kepada buyer yang dibawa kapal tersebut, yang akan dilakukan kapten kapal dari pengawasan Tracking kapal perusahaan. Setelah mendapat jawaban "AMAN" dari terdakwa, Saksi TRITIAN menghubungi Saksi GENTA untuk menginformasikan kegiatan ini sudah diback up terdakwa.
- Bahwa pada saat melintasi Provinsi Kalimantan Selatan di perairan Kerayaan Kabupaten Kotabaru, sekitar 20 nautical mill dari IBT pulau laut kotabaru dengan titik koordinat Lat: -4,16080 Lon : 115,84996, Saksi DINO HERYANTO yang sedang bertugas sebagai juru mudi II di anjungan pukul 04.00-08.00 bersama dengan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU didatangi oleh Saksi TRITIAN NURMANSYAH di anjungan sekira pukul 06.30 WITA, tidak berselang lama Saksi TRITIAN NURMANSYAH tiba di anjungan, sebuah kapal jenis LCT berwarna oranye (jingga) mendekat menuju badan kapal MT. Sapta Samudera lalu bermanuver menempel ke badan kapal MT. Sapta Samudera, Saksi TRITIAN NURMANSYAH yang merupakan kapten kapal memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk melakukan maneuver juga agar badan kapal LCT tersebut menempel dengan presisi ke badan kapal MT. Sapta Samudera. Setelah kedua kapal terikat, Saksi TRITIAN NURMANSYAH kembali memerintahkan saksi DINO HERYANTO untuk menstabilkan kapal sambil bergerak mengikuti GPS yang sudah diinput sebelumnya, dan setelah stabil atas arahan Saksi TRITIAN NURMANSYAH saksi DINO HERYANTO kemudian turun ke deck membantu saksi GENTA, Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN untuk memindahkan kargo dengan cara memasang selang kawat spiral ukuran 2 inc pada lubang output mesin pompa celup. Setelah pompa dan selang terpasang, pompa dan selang dimasukkan kedalam tangki kargo no 5 P, Sdr. DENY SETIAWAN kemudian mengikat tali pada kedua kapal tersebut dan melakukan sounding pada palka nomor 4P sembari memasukkan pompa celup yang selangnya diarahkan ke dalam tangki kargo nomor 5P. Setelah kedalaman sounding

Hal. 77 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkurang pada jumlah tertentu, mesin pompa dimatikan dan diangkat, Sdr. DENY SETIAWAN lalu melakukan sounding pada tangki kargo nomor 5P. Setelah mendapatkan jumlah kargo FAME dalam palka nomor 5P sebanyak 70 KL, Saksi GENTA bersama dengan Sdr. DENY SETIAWAN, Sdr. SALDHY HIMAWAN dan Sdr. DEVIS XILIARY BALAKAU sebagai Fourth Officer memasang 2 (dua) pompa celup yang berasal dari kedua kapal ke dalam palka nomor 5P Kapal MT. Sapta samudera. Proses pemindahan sebagian isi kargo minyak FAME berlangsung dengan metode ship to ship sambil berjalan pelan-pelan sekitar kecepatan ± 4 knot per jam berlangsung kurang lebih 4 jam dengan jumlah kargo minyak yang dipindah kepada kapal oranye tersebut sebanyak 70 KL. Setelah pemindahan minyak FAME selesai, Nakhoda kapal oranye memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada saksi GENTA, kemudian tali penghubung kedua kapal dilepas, saksi GENTA naik ke atas anjungan untuk melaporkan kepada Saksi TRITIAN NURMANSYAH pemindahan kargo Fame sebanyak 70 KL sudah selesai dan memberikan uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya Sdr. H. SURYA, pemilik dari kapal LCT berwarna oranye mentransfer uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Saksi TRITIAN NURMANSYAH Bank Mandiri dengan no rek: 136-00-101-73-810 a.n TRITIAN NURMANSYAH. Uang sebesar Rp. 320.000.000 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) kemudian diberikan kepada saksi GENTA dalam bentuk Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) cash dan Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ditransfer melalui nomer rekening 12600-187-84337 an RICA KARTIKA DEWI milik istri dari saksi GENTA untuk dibagi kepada kru kapal dengan pembagian sebagai berikut;

- Saksi TRITIAN NURMANSYAH TRITIAN mendapat pembagian sebesar Rp. 51.050.000,- (lima puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)
- Saksi GENTA mendapat sebesar Rp. 41.050.000,- (empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Saksi TRITIAN menghubungi terdakwa untuk melaporkan kembali kegiatan penjualan minyak FAME telah selesai, dan pada tanggal 5 November 2021 langsung mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada terdakwa ke no. rekening Bank Mandiri milik terdakwa, kemudian setelah mendapatkan uang transferan tersebut, terdakwa memberikan uang Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Saksi VIESA sebagai ucapan terimakasih telah membantu dalam proses seleksi perekrutan Kapten Kapal

Hal. 78 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT Sapta Samudera, yang sebelumnya Saksi VIESA tidak meloloskan Saksi TRITIAN karena masuk dalam daftar hitam pekerja laut yang dikeluarkan oleh PT. PERTAMINA, namun terdakwa tetap meloloskan Saksi TRITIAN sebagai Kapten Kapal.

- Bahwa pada tanggal 7 November 2021 sekira pukul 15.30 WITA kapal tanker MT. Sapta Samudera tiba dan berlabuh di Anchorage Bau-bau, selanjutnya hasil dari investigasi crew kapal MT. Sapta Samudera mengakui telah menjual sebagian minyak FAME kepada pihak lain tanpa sepengetahuan PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA. Kemudian PT. Bayas Biofuels selaku pemilik FAME mengajukan komplain sesuai surat PT. Bayas Biofuels tanggal 15 Desember 2021, hal: klaim ongkos angkut FAME bahwa telah terjadi penyusutan FAME dengan klaim susut sebesar 122.472 Liter dengan perhitungan perliternya senilai Rp. 12.854,- kepada PT. Delimuda berdasarkan komplain yang diterima PT. Destinasi Maritim Indonesia selaku transporter dan pemilik kapal yang mana telah diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak antara PT. Delimuda dengan pihak PT. DMI, namun pihak PT. Delimuda lebih mengacu pada perjanjian angkutan laut pada nomor 029/DMI-DMN/X/2021, tanggal 22 Oktober 2021 pasal 18 bahwa apabila penyusutan FAME lebih dari 0,3 % maka akan dibebankan kepada PT. Destinasi Maritim Indonesia, dengan cara pihak PT. Delimuda memotong biaya ongkos angkut sebesar 1.731.680.597 (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dari semula Rp. 2.923.790.408,- (dua milyar Sembilan ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh ribu empat ratus delapan puluh rupiah) menjadi Rp. 1.192.109.811,- (satu milyar seratus Sembilan puluh dua juta seratus Sembilan ribu delapan ratus sebelas rupiah) selanjutnya ditindak lanjuti PT. Delimuda Nusantara dengan melakukan debit note pembayaran jasa angkutan laut kargo FAME berdasarkan dokumen debit note no: 003/DN/DMN/II/2022 tanggal 10 Februari 2022 dari invoice tagihan no. 210000058 tanggal 7 Desember 2021 PT. Destinasi Maritim Indonesia kepada PT. Delimuda Nusantara senilai Rp. 1.731.680.597,- (Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) terhadap hal ini PT. Destinasi Maritim Indonesia menerimanya dan menjadikan hal ini kerugian dari adanya perbuatan yang sudah dilakukan terdakwa, saksi GENTA dkk.

Hal. 79 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa, yang merupakan Marine Superitenden (bagian inspeksi) mendapatkan uang Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan minyak FAME tersebut.
- Bahwa PT. Destinasi Maritim Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 1.731.680.597, -(Satu milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu lima ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;
- 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
- 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;

Hal. 80 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.
- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DMI dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DMI dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut : 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO

Hal. 81 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan MARINUS EDY dengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT. SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut : 6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;

Hal. 82 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;

Hal. 83 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;

Hal. 84 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021;
- Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;

Hal. 85 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau;
- Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-

Hal. 86 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021
= 4.891.000 (5600KL);

- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CII dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;

Hal. 87 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;
- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINTARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Hal. 88 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan baik oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya seperti tersebut di atas, karena tidak terdapat bukti-bukti dari Pembelaan dimaksud yang dapat membuktikan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, maka Pembelaan tersebut tidak dipertimbangkan lagi. Demikian halnya bukti surat-surat seperti terlampir maupun yang diajukan oleh Penasihat Hukumnya, hanyalah membuktikan ada upaya-upaya dalam penyelesaian perkara ini, akan tetapi upaya dimaksud hanyalah dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan saja;

Memperhatikan, Pasal Pasal 480 ke-2 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Tripudisejna Tyaralindo als Sepna Bin Siswoyo Edy Pranoto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta melakukan penadahan"** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin pompa celup label keterangan merk dan tipe sudah tidak ada pada tempatnya, kondisi berkarat dengan kabel berwarna hitam sepanjang kurang lebih 8 meter dilengkapi dengan colokan listrik dengan merk GONGNIU berwarna putih;

Hal. 89 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang kawat spiral warna kuning dalam kondisi kusam ukuran 2 Inch panjang kurang lebih 46 meter;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak merk WYNN'S;
- 1 (satu) buah obeng plus merk sudah tidak terlihat lagi dengan gagang dicat warna biru sepanjang kurang lebih 29 cm;
- 1 (satu) buah Sounding Tape tanpa merk, dengan plat meterannya berwarna perak panjang 15 (lima belas) meter, bandul berwarna perak, gagang berwarna jingga;
- 1 (satu) buah terminal listrik lubang 6 (enam) merk UTICON warna putih beserta kabelnya yang terpasang berwarna hitam jenis 2x1,5 merk tidak terlihat sepanjang 87,5 meter dan sudah terpasang alat plug in berwarna perak tanpa merk;
- 2 (dua) buah pel karet merk DRAGON berwarna biru;
- 1 (satu) buah pel karet merk DRAGON berwarna hijau;
- 1 (satu) gagang berwarna hijau merk NAGOYA;
- 2 (dua) gagang berwarna abu-abu merk DRAGON;
- 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan jerigen plastik warna putih ukuran 5L tanpa merk;
- 3 (tiga) buah ember kaleng bekas cat merk Jotun, berwarna jingga – kuning;
- 2 (dua) buah ember plastik kecil berwarna hitam merk GM bertuliskan ANTI PECAH;
- 8 (delapan) lembar kain perca / majun motif warna putih-abu-biru-hitam-merah-hijau-kuning;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 32 warna perak kondisi sudah berkarat merk NICHOLEX bertuliskan CHROME VANADIUM.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Fotokopi berleges Surat PERJANJIAN ANGKUTAN LAUT SEA TRANSPORT AGREEMENT Beserta Lampirannya No. 029/DMI-DMN/X/2021 dengan Pemilik Kapal PT. DMI dan penyewa Kapal PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 22 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA daftar gaji crew kapal MT. SAPTA SAMUDRA desember 2021, tanggal 2 Februari 2022;
- Fotokopi berleges surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA crew list kapal MT. SAPTA SAMUDRA, tanggal 20 desember 2021;

Hal. 90 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301 /9/ 10/ X/ KSOP. Mrd-21. Antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan TRITIAN NURMANSYAH dengan kode pelaut : 6200426559, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL 524/70/702/SYB.Blw21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan GENTA ALANUARKO ARYNDRA, tanggal 24 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/8/X/KSOP.Mrd-21 Antara Perusahaan Pelayaran PT. DMI dengan RIO SATRIO ADI dengan kode pelaut : 6211567186, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PKL 23/4/BPN/20 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PERTAMINA TRANS KONSTINENTAL dengan DEVIS XILIARY BALAKAU dengan kode pelaut 6211738811, tanggal 05 April 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL/254/07/52/KSOP.- 21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan MARINUS EDYdengan kode pelaut : 6200090130T10418, tanggal 15 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TOTO YULIHARTO dengan kode pelaut : 6202085293, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/718/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TIO FEBRIANSYAH, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : 106/22/KSOP. -21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan SEDAR dengan kode pelaut:6202007829350715, tanggal 3 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/9/X/KSOP.Mrd-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan ADE ANSAR dengan kode pelaut : 6201097440, tanggal 28 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor : AL.524/84/854/SYB.BLW-2021 antara Perusahaan Pelayaran PT.

Hal. 91 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SINAR MARITIM ANUGERAH dengan SRIYANTO dengan kode pelaut :
6201472857, tanggal 04 Agustus 2021;

- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Perorangan NO.PKL 05/5/BPN/2021 Antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DENY SETIYAWAN dengan kode pelaut : 6200198909340121, tanggal 1 Mei 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut PK : /06/113/KSOP/-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO dengan kode pelaut : 6200363178340321, tanggal 16 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/71/720/SYB.Blw-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DINO HERYANTO dengan kode pelaut : 6211409740, tanggal 30 Juni 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.254/07/53/KSOP.-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. PANCARAN MARITIM TRANSPORTINDO dengan DIKKIE HUMBAS dengan kode pelaut : 6200109151340716, tanggal 14 Juli 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/17/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan SALDHY HIMAWAN tanggal 24 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut AL.524/212/9/SYB.TPK antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan AGUS HERY SUKARYA, tanggal 03 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat Perjanjian Kerja Laut NO.PK 301/9/11/9/KSOP.MRD-21 antara Perusahaan Pelayaran PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA dengan MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT tanggal 23 September 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n TRITIAN NURMANSYAH selaku Nahkoda;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n GENTA ALANUARKO selaku MUALIM I;

Hal. 92 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n DEDE GERMANA selaku MUALIM II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021 a.n RIO SATRIA ADI selaku MUALIM III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DEVIS XILIARY BALAKAU selaku MUALIM IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MARINUS EDY selaku KKM;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MEGI KRISMA ATAMIMI selaku MASINIS II;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TOTO YULIHARTO selaku MASINIS III;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TIO FEBRIANSYAH selaku MASINIS IV;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DENY SETIAWAN selaku BOSUN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUDIE YOOCE DIKKIE HUMBAS selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n DINO HERYANTO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n TARCICIUS DANI CATUR PRIYATMO selaku JURU MUDI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ZANUAR SYAFIQ selaku JURU LISTRIK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SEDAR selaku MANDOR;

Hal. 93 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ADE ANSAR selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SAHDRA TARIGAN selaku JURU MINYAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SRIYANTO selaku JURU MINYAK
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n AGUS HERY SUKARYA selaku JURU MASAK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n MUHAMMAD NADHIM PRATAMA SILANGIT selaku PELAYAN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n SALDY HIMAWAN selaku KELASI;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n ANDY TAUFIK HIDAYAT selaku KADET DECK;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Dokumen Slip gaji dari Bulan Desember 2021, a.n YUSRIANTO BALALEMBANG TUNDU selaku KADET MESIN;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang Time Sheet Loading, nomor Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Tally Sheet Muat sebanyak 7 (tujuh) lembar atas kapal MT. Sapta Samudera di pelabuhan Marunda Center tanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;
- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang Loading Trucking sebanyak 7 (tujuh) lembar atas nomor order : 0464/SBA-IX/CII/2021 pada kapal MT.

Hal. 94 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh pihak Kapal yaitu Chief a.n GENTA ALANUARKO; pihak surveyor dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA yaitu JOEL SIREGAR dan IRWAN serta pihak pemilik kargo PT. Bayas Biofuels yaitu YAYAN DESTIANTO;

- Fotokopi berleges Surat PT. CII tentang O.B.Q report before loading (VCF ASTM T.54) nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 - 31 Oktober 2021;
- Satu buah buku harian kapal MT. Sapta Samudra untuk dek/Deck Log Book warna sampul buku : coklat dengan jumlah 73 halaman;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Rencana Muatan dan Air Balas (Tanker) yang ditandatangani oleh Pihak Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Hasan Basri;
- Fotokopi berleges Surat PT. Bayas Biofuels tentang Certificate of quality No : 011/BBF/ME/X/2021 tanggal 31 Oktober 2021 untuk customer : PT. PERTAMINA BAU-BAU dengan Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 27 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT MUAT Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 31 Oktober 2021;
- Foto kopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang PERBEDAAN ANGKA MUATAN dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang RENCANA BERLAYAR / PASSAGE PLAN nomor : F-PA-10-02-R00, Dec-21, Kapal MT. SAPTA SAMUDERA From Jakarta, to Bau Bau;
- Hasil cetak tracking GPS Saillink PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA pada Kapal MT. Sapta Samudera;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang Time Sheet Discharge, nomor Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera;

Hal. 95 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang SOUNDING REPORT BONGKAR, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 4 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang DRY CERTIFICATE tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA tentang BERITA ACARA PEMERIKSAAN, PENGUKURAN DAN PERHITUNGAN TANGKI KAPAL AFTER DISCHARGING, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 tanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat PT. DMI tentang LETTER OF PROTEST, Voyage (VOY) no : 015/D/SS/XII/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 6 Desember 2021;
- Fotokopi berleges Surat Debit Note NO : 003/DN/DMN/II/2022, tanggal 10 Februari 2022;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Bundel Laporan Audit Investigasi Penjualan Kargo dan Bahan Bakar Minyak Kapal MT SAPTA SAMUDRA No: LHA.02/001/IA/I/2022 PANCARAN GROUP;
- Fotokopi berleges 1 (satu) Bundel Dokumen Pokok-pokok Perjanjian Pengadaan Biodiesel/Fatty Acid Methyl Ester (Fame) Periode Januari – Desember 2021 antara PT. PERTAMINA (PERSERO) dengan PT. BAYAS BIOFUELS No. SP-014/I00000/2021-S0, Tanggal 19 Januari 2021;
- Fotokopi berleges 3 (Tiga) Lembar Surat Rekapitulasi Pengeluaran Fame dari PT. DARMEX BIOFUELS, Tanggal mulai 27 Oktober 2021; Nama Kapal MT. SAPTA SAMUDRA (TBBM BAU-BAU); B/L 4.889.780 KG; Angkutan PT. SAL-SL-WKR-168; Kode/Start E.07 / 09 : 58 WIB; Do 002/DO/FAME/DBF/X/2021 = 4.891.000 (5600KL);
- Fotokopi berleges Surat Berita Acara Penyegehan di Kapal MT. Sapta Samudera yang ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2021 oleh Pihak PT. Darmex Biofuels, pihak Surveyor PT. CII dan pihak Kru Kapal MT. Sapta Samudera yaitu Chief Kapal;
- Fotokopi berleges 6 (enam) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA perihal Perjanjian Kerja Waktu tertentu No : 015/KKB/HRD-JKT/II/2022, tanggal 15 Februari 2022;

Hal. 96 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Dokumen Bill Of loading B/L No. 001/SMA-BB/21, tgl 31 Okt 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Dokumen Cargo Manifest, tanggal 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DESTINASI MARITIM INDONESIA, INVOICE no : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari Kementerian ESDM Republik Indonesia Direktorat Jendral Energi Baru, terbarukan, dan konservasi energi nomor : b-2443/EK.05/DJKE.B/2021, tanggal 29 Oktober 2021 perihal Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel bulan november 2021 beserta lampiran;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. BAYAS BIOFUELS, tanggal 15 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 17 Desember 2021 perihal Klaim Ongkos Angkut Fame dengan nomor Invoice 210000058;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar Surat Permintaan Dana Khusus PT. DELIMUDA NUSANTARA, tanggal 27 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) Lembar Bukti Pembayaran (Voucher Pengeluaran) MDRO/22/01/004;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar surat Faktur Pajak dengan Kode dan nomor seri Faktur pajak : 010.005-21.69186233 atas Invoice No. : 210000058, tanggal 07 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (Satu) lembar bukti pembayaran rekening mandiri dari Rekening mandiri nomor 124007371827 an IDR DELIMUDA NUSANTARA kepada Rekening Mandiri nomor 1250014044739 an DESTINASI MARITIM IN senilai IDR 1,192,109,811.00. Remark SEWA KAPAL;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Tugas / Assignment Letter No. 1496/ST-X/CII/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar surat dari PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA (Correspondent of SGS) Nomor : 010/Sby-I/CII/PH-DB/2021, Tanggal 12 Januari 2021 perihal Revisi Penawaran Harga Jasa Survey Cargo Fame dibelinyu, Bau-bau & Wayame;

Hal. 97 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi berleges Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang Sealing report loading, nomor order : 0464/SBA-IX/ CII /2021 dan Voyage (VOY) no : 015/L/SS/X/21 pada kapal MT. Sapta Samudera tertanggal 27 – 31 Oktober 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat Tugas / Assignment Letter No. 1566/ST-XI/CII/2021, tanggal 10 November 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang TIME SHEET FAME DISCHARGE no: CII.OPS/FM-001, WO No. : 0523/SBA-X/CII/2021, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Surat PT. CONSULT INTERNATIONAL INDONESIA tentang ULLAGE REPORT No. : CII/OPS/FM-001, tanggal 04-05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen LETTER OF PROTEST tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SHORE PIPELINE QUANTITY REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen R.O.B REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen CERTIFICATE OF QUANTITY (PRELEMINARY) tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 2 (dua) lembar dokumen NOTICE OF APPARENT DISCREPANCY, tanggal 04 – 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar Dokumen Berita Acara Pemeriksaan, tanggal 05 Desember 2021;
- Fotokopi berleges 1 (satu) lembar dokumen SEALING REPORT tanggal 04 – 05 Desember 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu** tanggal **16 November 2022**, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Febrian Ali, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 November 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Eko Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota, dibantu

Hal. 98 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Yurda Saputera, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Bony Adi Wicaksono, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD
Febrian Ali, S.H., M.H.

TTD
Eko Setiawan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD
Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD
Yurda Saputera, S.H., M.H.

Hal. 99 dari 99 Hal./Putusan Nomor 712/Pid.B/2022/PN Bjm